



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2021

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGAH**

LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap fraud dan penyalahgunaan kewenangan, Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Tata Kelola merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berlandaskan pada kerangka peraturan. Tata Kelola diajukan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila hal ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor, agar mereka yakin untuk memperoleh return atas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Tata Kelola dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan perubahan, perusahaan harus memiliki nilai lebih dari daya tarik industri bagi para stakeholder. Suatu tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu Bank senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu best practices serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi oleh *Corporate Governance* atau tata kelola bank tersebut. *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan bank yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus bank (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/20016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menjadi dasar hukum *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Tata Kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Tata Kelola oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola Bank yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

- **Prinsip-Prinsip Utama Tata Kelola**

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

- a. **Transparency (Keterbukaan)**

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*). Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan bank harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta;

- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-Undang diberi amanat untuk mengurus

perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu :

1. Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, Bank harus :

- a. Memiliki Kinerja Keuangan (Financial Performance) yang baik;
- b. Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;

- c. Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;
- d. Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;
- e. Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank;
- f. Menjaga kepentingan shareholders dan stakeholders;
- g. Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (price) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
- h. Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus menjaga Pencitraan bagi Bank;
- i. Memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik;
- j. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik

Sebagai pelayanan publik Bank senantiasa harus dapat Memberikan Pelayanan Terbaik kepada nasabahnya, kepuasan nasabah (customer satisfaction) agar dapat terjaga dengan baik dalam arti kata mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan, Bank juga memberikan fasilitas kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, on-line system, non stopservice transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, Cash Deposit Machine pada ATM. Sesuai fungsinya dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Bank senantiasa harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga sebagai *agent of development* disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial disektor keuangan (*social control of enveronment*), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta Otoritas/Regulator, memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank untuk menerapkan Tata Kelola yang baik. Bank sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas kegiatan usaha disektor perbankan konvensional memiliki arah kebijakan strategis menjadi "Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional", sejalan dengan program BPD *Regional Champion* Untuk mewujudkan program tersebut harus dilandasi dengan Penerapan Tata Kelola, sehingga dalam pelaksanaannya Bank tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan. Disamping menerapkan aturan-aturan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank juga harus *comply* terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka perkuatan kelembagaan menuju regional champion, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya, Bank sangat menyadari besarnya manfaat penerapan Tata Kelola tersebut, antara lain:

- Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
- Meningkatkan kinerja perusahaan;
- Meningkatnya nilai pemegang saham (*shareholders value*);

- Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara professional;
- Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
- Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan nilai etika perusahaan;
- Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
- Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
- Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
- Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari shareholders maupun stakeholders terhadap perusahaan;
- Meningkatkan *rating* Bank oleh lembaga pemeringkat independen;
- Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998;
2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.03/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
11. Surat Edaran No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

4. Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penerapan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- k. Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

- *Governance structure*;
- *Governance process*; dan
- *Governance outcome*.

5. Visi, Misi , Motto dan *Corporate Values*

- Visi

“Menjadi bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah”.

Adapun penjabaran dari Visi tersebut adalah :

a. Terpercaya

Percaya, meyakini akan eksistensi, wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;

b. Sehat

Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial baik secara kelembagaan maupun orang yang menjalankan organisasi Bank Sulteng;

c. Maju

Progressif, bergerak ke depan berdasarkan target;

d. Berdaya Saing

Tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh bank sulteng makin berdaya saing;

e. Berteknologi Tepat Guna

teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat;

f. Berkontribusi

Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama – sama dengan orang lain dalam suatu tim.

- Misi :

- a. Menjalankan usaha sebagai Bank umum secara konvensional;
- b. Penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah;
- c. Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan pengelolaan kas Pemda;
- d. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Secara umum Bank Sulteng menjabarkan Misi-nya dalam 3 (tiga) kelompok yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu :

✓ **Stakeholder**

Keperluan seluruh orang yang memiliki kepentingan terhadap Bank Sulteng, ditunjang dengan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik;

✓ **People**

Mengembangkan Sumberdaya manusia yang profesional yang dapat bekerja dengan semangat integritas tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan dan ekonomi pembangunan, untuk mendapatkan profit yang dapat diberikan bagi shareholder dalam meningkatkan pendapatan daerah;

✓ **Operation**

Meningkatkan peranan Bank Sulteng sebagai lembaga intermediasi dengan fokus pada pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan daerah, dan sebagai pengelolaan keuangan daerah.

6. Nilai-nilai Budaya Bank (Corporate Values)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan sebuah kerangka transformasi Budaya yang dilaksanakan bagi seluruh pengurus dan pegawai Bank Sulteng dengan dasar sebagai berikut :

No	Nilai	Definisi	Perilaku Utama
1	Integrity	Bekerja dengan dasar integritas yang tinggi (Integrity) jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.	• Disiplin dan konsisten • Berpikir, berkata dan bertindak terpuji
2	Customer Focus	Selalu Fokus kepada nasabah, dengan tulus membangun kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.	• Inovatif, proaktif dan cepat tanggap • Mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan
3	Enthusiasm	Enerjik dan bersemangat tinggi di dalam menghadapi setiap tantangan, dorongan motivasi atau energi yang berasal dari dalam diri untuk tampil kerja sebaik mungkin dalam mencapai prestasi yang optimum.	• Pekerja Keras • Tidak pernah merasa puas atas hasil yang dicapai
4	Influence	Mampu memotivasi rekan-rekan sekerja dan lingkungan untuk mencapai visi Bank. Kemampuan memotivasi, meyakinkan, mempengaruhi, ataupun mengajak orang lain atau tim untuk mencapai tujuan bersama.	• Menjadi role model dalam bekerja • Membantu rekan kerja dalam mengatasi masalah
5	Execution	Selaku fokus kepada Implementasi, tindak lanjut serta pencapaian hasil-hasil guna memberikan nilai tambah dan kontribusi kepada Bank Sulteng (Action). Kemampuan mengambil keputusan dan menetapkan tindakan yang tepat dan cepat untuk mewujudkan harapan dan membuat sesuatu terjadi dengan nilai tambah yang tinggi.	• Fokus terhadap tugas tugas yang diberikan • Mampu mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

6	Adaptability	Selalu siap menghadapi perubahan baik intern maupun ekstern. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perbedaan dan perubahan serta lingkungan termasuk antar individu dan kelompok dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik.	• Mampu bekerja dibawah tekanan • Sigap dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan.
7	Countinose Inprovement	Usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan “bentuk terbaik” dari improvement yang dihasilkan, yang memberikan solusi terbaik bagi masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.	Mendorong serta keterlibatan karyawan serta membutuhkan kemampuan teamwork yang baik

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan visi, misi serta perilaku budaya Bank Sulteng, maka di rumuskan *motto dan slogan Bank* sebagai bagian dari membangun image terhadap karyawan dan seluruh stakeholder Bank Sulteng sebagai berikut :

 **Motto :**

"One Goal,

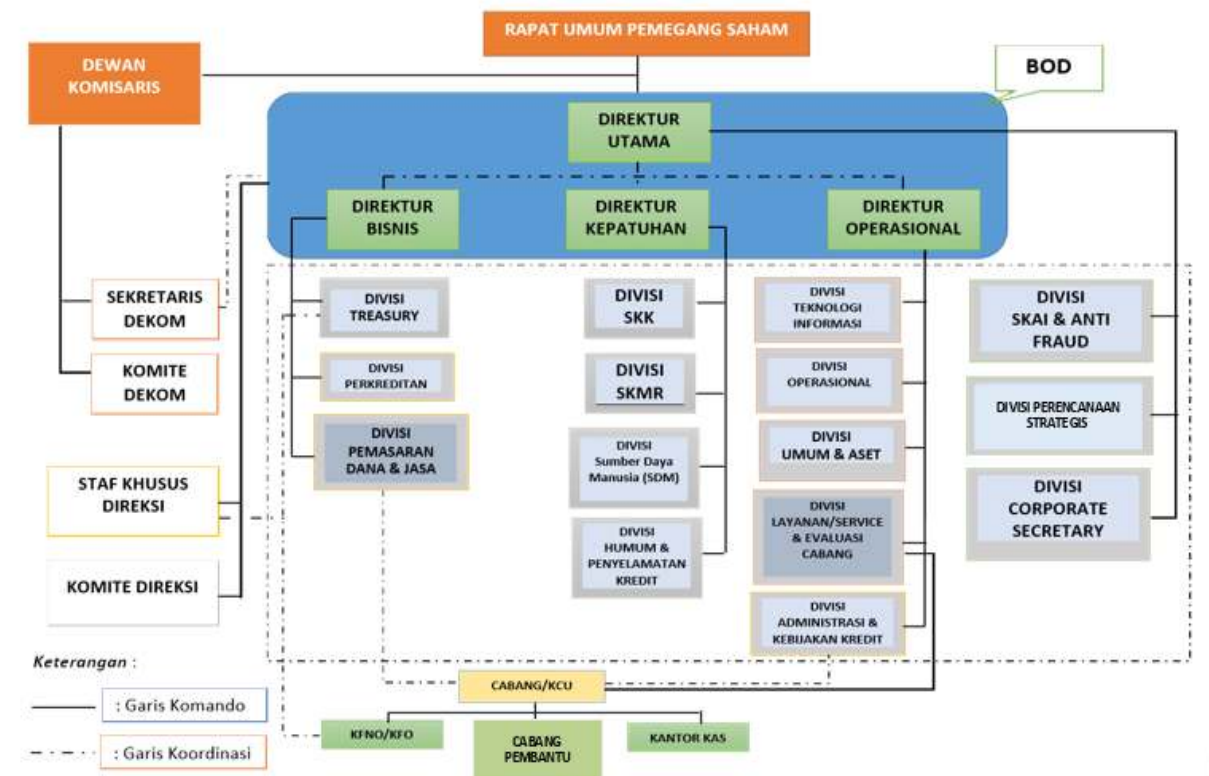
One Team, One Spirit

7. Struktur Organisasi Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku.

Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.



II. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK SULTENG

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2021, anggota Dewan Komisaris mengalami pergantian 3 (tiga) kali sesuai keputusan RUPS-LB Bank Sulteng.

- Seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sulteng (Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah);
- Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sulteng ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Seluruh Komisaris telah lulus *Fit and Proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
- Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan-peraturan, sebagai berikut :

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 110;
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27;
- Peraturan Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih pengetahuan disektor Perbankan;
- Peraturan Bapepam No. IX,l.6 merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Adapun Susunan Dewan Komisaris Bank Sulteng tahun 2021, sebagai berikut :

- Susunan Dewan Komisaris bulan Januari s.d bulan Februari 2021:
 1. Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Drs. H. Abdul Karim Hanggi
 2. Komisaris Independen : Drs. H. Amiluddin Haludin
- Susunan Dewan Komisaris bulan Maret s.d bulan April 2021:
 1. Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Drs. H. Abdul Karim Hanggi
 2. Komisaris Independen : Drs. H. Amiluddin Haludin
 3. Komisaris : Aidil Nur, SH, Msi
- Susunan Dewan Komisaris bulan Mei s.d bulan Agustus 2021 (Hasil Keputusan RUPS-LB tanggal 25 Mei 2021) :
 1. Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Drs. H. Abdul Karim Hanggi
 2. Komisaris Independen : Drs. H. Amiluddin Haludin
 3. Komisaris : - Aidil Nur, SH, Msi
: - Dr Hidayat Lamakarate, Msi

- Susunan Dewan Komisaris bulan Agustus s.d bulan Desember 2021, Berdasarkan hasil Keputusan RUPS-LB tanggal 2 Agustus 2021, dimana Komisaris definitif yang ditunjuk adalah:

Komisaris Independen : Drs. H. Amiluddin Haludin

Serta menyetujui dan mengangkat serta menetapkan:

1. Komisaris Utama : Maksy M. Sarkawi, SE
2. Komisaris : - Tinus Nuanto, SE
: - Hj. Maimun Lawira, S.Sos

Adapun Komisaris Utama dan Komisaris tersebut masih menunggu keputusan untuk mengikut Fit and Proper Test.

b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris.

1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan operasional bank oleh Direksi.

a) Pengawasan Umum :

Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Penerapan Tata Kelola, Kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah di susun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta pencapaian-pencapaian sebelumnya serta melakukan pemantauan, pengawasan

dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

b) Pengawasan Khusus

- Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris.
- Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target- target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- **Kewenangan Dewan Komisaris**
 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng.
 2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan.
 3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi.
 4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi.

5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya.
6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan atau mempengaruhi kesehatan bank.
8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit.
10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng.
11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi.
12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank.

13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam lingkungan Bank.
14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi.

- **Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang Bank.
2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Bank Manajemen Risiko yang telah disetujui.
3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara umum.
4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas, melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat atas laporan tersebut.
5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya.
6. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal bank.
7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Informasi Teknologi (IT).

8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Memantau pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank Umum.
10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia.
11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan (KYC) secara berkala.
12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan melakukan pengawasan atas pemberian kredit.
13. Memantau bahwa bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia.
14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif.
15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap BMPK.
16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor pelaksanaannya.
17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi.

18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK).
20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi.
21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif.
22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank.
24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

**d) Penyampaian Saran dan Pendapat kepada Direksi secara tertulis
(Surat) Dewan Komisaris Tahun 2021 :**

- Surat No. 001/DK-BPDST/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris periode Februari 2021 – Februari 2022;
- Surat No. 003/DK-BPDST/I/2021, tanggal 17 Januari 2021, perihal Pemberhentian Sementara Kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima;
- Surat No. 004/KA/DK-BPDST/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, perihal Persetujuan Revisi BPP Anti Fraud PT. Bank Sulteng;
- Surat No. 008/KA/DK-BPDST/II/2021, tanggal 04 Februari 2021, perihal Rencana Audit, Ruang Lingkup dan Anggaran Tahunan SKAI & Anti Fraud Tahun 2021;
- Surat No. No. 010/DK-BPDST/II/2021, tanggal 05 Februari 2021, perihal Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng 2021-2023;
- Surat No. No. 016/DK-BPDST/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, perihal Persyaratan Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB);
- Surat No. 020/KPR/DK-BPDST/III/2021, tanggal 03 Maret 2021, perihal Permintaan Data Kredit PEN;
- Surat No. 021/KA/DK-BPDST/III/2021, tanggal 05 Maret 2021, perihal Rekomendasi Komite Audit atas Laporan Kinerja Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- Surat No. No. 023/DK-BPDST/III/2021, tanggal 12 Maret 2021, perihal Penunjukan AP/KAP yang mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2021;
- Surat No. 025/KPR/DK-BPDST/III/2021, tanggal 17 Maret 2021, perihal Penyaluran Kredit Produktif PT. Bank Sulteng;

- Surat No. 027/DK-BPDST/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Sulteng;
- Surat No. 028/KA/DK-BPDST/III/2021, tanggal 25 Maret 2021, perihal Komitmen Tindak lanjut Pemeriksaan Auditor Internal & Eksternal dan Komitmen Tindak lanjut Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi 31 Agustus 2020;
- Surat No. 031/KPR/DK-BPDST/IV/2021, tanggal 05 April 2021, perihal Kelalaian Atas Penerapan APU PPT;
- Surat No. 032/KA/DK-BPDST/IV/2021, tanggal 05 April 2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
- Surat No. 035/DK-BPDST/IV/2021, tanggal 06 April 2021, perihal Penyelesaian Permasalahan di PT. Bank Sulteng;
- Surat No. 039/DK-BPDST/IV/2021, tanggal 13 April 2021, perihal Susunan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris;
- Surat No. 042/DK-BPDST/IV/2021, tanggal 19 April 2021, perihal Kekurangan dokumen Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank;
- Surat No. 045/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021, perihal Pengusulan Fit and Proper Test Calon Anggota Komisaris;
- Surat No. 050/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021, perihal Pembatasan Kewenangan Direktur Utama sesuai Keputusan RUPS-LB;
- Surat No. 055/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, perihal Jaminan Kredit Hapus Buku (Write Off);
- Surat No. 056/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, perihal Kekurangan Dokumen Administrasi Dalam Rangka Peningkatan

status Kantor Kas (KK) Soni menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Soni PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

- Surat No. 058/KA/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, perihal Evaluasi Laporan Keuangan Publikasi dan Kinerja Keuangan PT. Bank Sulteng periode bulan Desember 2020 (TW IV) dan Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng periode Maret 2021 (TW I);
- Surat No. 060/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, perihal Usul Kenaikan Honorarium Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng;
- Surat No. 061/KPR/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, perihal Penilaian atas laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Periode April 2021;
- Surat No. 062/KPR/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021, perihal Penjelasan Atas Surat Direktur Utama Bank Sulteng;
- Surat No. 063/DK-BPDST/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021, perihal Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng 2021-2023;
- Surat No. 066/DK-BPDST/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021, perihal Pembatasan kegiatan kantor di Masa Pandemi Covid-19;
- Surat No. 068/DK-BPDST/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan persetujuan pembayaran honorarium dan fasilitas lainnya kepada Anggota Dewan Komisaris atas nama DR. Mohammad Hidayat Lamakarate, Msi;
- Surat No. 070/DK-BPDST/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021, perihal Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulteng;
- Surat No. 071/DK-BPDST/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, perihal Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank periode Semester I Tahun 2021;

- Surat No. 073/DK-BPDST/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Persetujuan Pejabat Eksekutif kepala Divisi SKAI & Anti Fraud;
- Surat No. 074/DK-BPDST/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Rekomendasi penerapan sanksi bagi pejabat dan staf;
- Surat No. 076/DK-BPDST/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Pembatalan Surat Peringatan 1 dan 2 atas nama Sdra. Moh. Hasan Laminulah (Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis);
- Surat No. 077/DK-BPDST/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, perihal Penyampaian Dokumen PKK calon Pengurus PT. Bank Sulteng;
- Surat No. 079/DK-BPDST/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, perihal Pengusulan pejabat baru kepala Divisi SKAI & Anti Fraud;
- Surat No. 080/KPR/DK-BPDST/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021, perihal Pembayaran remunerasi dan fasilitas lainnya kepada calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direksi;
- Surat No. 081/KA/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 01 September 2021, perihal Pengusulan Pejabat Eksekutif Kepala Divisi SKAI & Anti Fraud dan membatalkan pengangkatan Sdri. Diana, ST;
- Surat No. 082 /DK-BPDST/IX/2021, tanggal 07 September 2021, perihal Rekomendasi perubahan struktur Komite Dewan Komisaris;
- Surat No. 083/KA/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 08 September 2021, perihal Komitmen tindak lanjut pemeriksaan umum 3 (Tiga) cabang yaitu Parigi, Kolonedale dan cabang pembantu Tolai;
- Surat No. 084/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 08 September 2021, perihal Pembayaran kekurangan atas perubahan range remunerasi Komisaris;

- Surat No. 085/KA/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 07 Oktober 2021, perihal Penyampaian laporan dan kualitas data laporan Bank Umum terintegrasi;
- Surat No. 086/KA/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 06 Oktober 2021, perihal Pembobolan uang oleh security di Bank Sulteng Cabang Palu Barat;
- Surat No. 088/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 18 Oktober 2021, perihal Pendapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulteng;
- Surat No. 089/KPR/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal Tindak lanjut terkait penyimpangan yang dilakukan pegawai Bank;
- Surat No. 090/KPR/DK-BPDST/IX/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern PT. Bank Sulteng Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- Surat No. 091/DK-BPDST/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, perihal Perkembangan kredit kualitas rendah dan sektor ekonomi penyumbang NPL/CKPN tertinggi pada kantor cabang /capem;
- Surat No. 092/DK-BPDST/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, perihal Pembekuan Komite SDM;
- Surat No. 093/DK-BPDST/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, perihal Konsolidasi Penerapan Strategi Anti Fraud;
- Surat No. 098/DK-BPDST/XI/2021, tanggal 17 November 2021, perihal Tindak lanjut Pemeriksaan khusus dan umum OJK;
- Surat No. 099/DK-BPDST/XI/2021, tanggal 17 November 2021, perihal Laporan perkembangan *Fit and Proper Test* (FPT) Pengurus Bank;
- Surat No. 100/DK-BPDST/XI/2021, tanggal 24 November 2021, perihal Konfirmasi hasil pemeriksaan OJK Posisi Juni 2021;

- Surat No. 101/DK-BPDST/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021, perihal Evaluasi/kajian terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran tahunan SKAI & Anti Fraud tahun 2022;
- Surat No. 104/DK-BPDST/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, perihal Kinerja keuangan PT. Bank Sulteng periode September 2021;
- Surat No. 105/DK-BPDST/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, perihal Pembayaran kekurangan atas perubahan range Remunerasi Komisaris;
- Surat No. 101/DK-BPDST/XII/2020, tanggal 29 Desember 2021, perihal Persetujuan kredit hapus buku PT. Bank Sulteng Tahun 2021;
- Surat No. 107/DK-BPDST/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, perihal Persetujuan pembayaran Tunjangan Akhir Tahun 2021;
- Surat No. 108/DK-BPDST/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, perihal Persetujuan kredit hapus buku PT. Bank Sulteng Tahun 2021.

e) Rapat Intern dengan Direksi dan Komite Dewan Komisaris :

- Rapat Dewan Komisaris tanggal 8 Januari 2021 tentang pembahasan usul pergantian Komite Dewan Komisaris;
- Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembahasan Persetujuan struktur organisasi PT. Bank Sulteng;
- Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama (*Joint Audit*) OJK dan PPATK terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah posisi 30 Desember 2020;

- Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Februari 2021 tentang Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank Periode Semester II Tahun 2020;
- Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Maret 2021 tentang Pembahasan Surat FKDK No. 006/PP/III/2021/FKDKP perihal Undangan Seminar Nasional dan Rakernas FKDP BPDSI Tahun 2021, Rekomendasi Komite Dewan Komisaris, dan Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Sulteng;
- Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 April 2021 tentang Pembahasan Surat Gubernur Prov. Sulawesi Tengah No 584/191/Ro.Ekon, dan Surat OJK Prov. Sulawesi Tengah No. S-123/KO.0602/2021;
- Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 2 September 2021 tentang Pembahasan *Financial Performance*;
- Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembahasan Pemberian Suku Bunga Rencana Kredit Pemda Kota Palu;
- Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 4 November 2021 tentang Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulteng posisi Oktober 2021.

f) Kunjungan langsung ke Kantor Cabang dalam rangka pengawasan dan lain- lain yaitu :

- Perjalanan Dinas dalam rangka Peresmian Kantor Baru KFNO Jakarta tanggal 27 – 29 Mei 2021, oleh Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi, Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin, dan Bapak H. Aidil Nur;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja ke KFNO Jakarta, tanggal 21 – 23 Juni 2021, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja ke KFNO Jakarta, tanggal 27 – 29 September 2021, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin

- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Luwuk dan Cabang Pembantu Toili, tanggal 21 – 23 Juni 2021, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Poso, Kantor Cabang Pembantu Tentena, Kantor Cabang Kolonodale, Kantor Cabang Bungku, Kantor Cabang Pembantu Beteleme dan Kantor Cabang Pembantu Bahodopi, tanggal 14 – 17 Oktober 2021, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja ke KFNO Jakarta, tanggal 30 Oktober – 3 November 2021, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja ke Cabang Luwuk, tanggal 13 – 14 Desember 2021, oleh Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin.

g) Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris :

- Dalam rangka Penyusunan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis Bank berdasarkan arah kebijakan Pemerintah di tengah Pemulihan ekonomi nasional dan percepatan Transformasi digital Teknologi tanggal 9 s.d 11 Juni 2021 di Yogyakarta, diikuti oleh Bapak Aidil Nur, SH, Msi;
- Dalam rangka menghadiri Undangan Pelatihan “Pelaksanaan Stress Test Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dalam Kondisi tidak normal, serta dampaknya ke Laba Rugi dan Kaji Ulang Risk Appetite, Tolerance dan Limit” tanggal 9 s.d 11 Juni 2021 di Jakarta, diikuti oleh Bapak DR. Hidayat Lamakarate, Msi;
- Dalam rangka mengikuti Enrichment of Competencies bagi Calon Komisaris PT. Bank Sulteng tanggal 22 s.d 23 Desember 2021 di Jakarta, diikuti oleh Bapak Maksy M. Sarkawi, Bapak Tinus Nuanto, dan Ibu Hj. Maimun Lawira.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta mayoritas telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional atau sebagai Pejabat Eksekutif.

Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya namun salah seorang anggota Direksi memiliki Hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (Gubernur Sulawesi Tengah).

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri. Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

Susunan Direksi tahun 2021, sebagai berikut :

1. Susunan Direksi bulan Januari s.d Juli 2021:

- Direktur Utama : Ir. Rahmat Abdul Haris
- Direktur Bisnis : Salma Butudoka
- Direktur Operasional : Darmizal Aladdin
- Direktur Kepatuhan : Judy Koagow

2. Susunan Direksi bulan Agustus s.d bulan Desember 2021, Berdasarkan hasil Keputusan RUPS-LB tanggal 2 Agustus 2021, Direksi definitif :

- Direktur Kepatuhan : Judy Koagow

Serta menyetujui dan mengangkat serta menetapkan :

- Direktur Utama : Silas Djuma
- Direktur Bisnis : Myrna Rianasari
- Direktur Operasional : Ramiyatie

dimana Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional masih menunggu hasil *Fit and Proper Test*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib lulus *fit & proper test* dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Seluruh anggota Direksi (susunan Direksi pada bulan Januari s.d Juli 2021) telah lulus *Fit and Proper Test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab Direksi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Direksi adalah :
 - a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
 - c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan;

- e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta didalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
 - f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
 - g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- 7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) diatas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beretikat baik.
 - 9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan.
 - 10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang Perbankan.
 - 11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa.

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan usulan Direktur Utama.
13. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris;
 - g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas;
 - h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai atau pejabat dalam perseroan, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- i. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (*Special hare*) sebagai pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

14. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
- b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- d. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman dibidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam Perseroan;
- e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
- f. Menghapus bukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris;

- g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank Sulteng telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungankarena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku, adalah :

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Bank, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank ;
- 2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ;
- 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris ;
- 4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau

yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan *verifikasi*) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi;

- 5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ;
- 6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ;
- 7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris;
- 8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ;
- 10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ;
- 11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi-fungsi manajemen terkait operasional bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi ;
- 12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ;
- 13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ;
- 14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi ;
- 15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris;

- 16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
- 18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam bank atau badan-badan lain ;
 - Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ;
 - Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ;
- 20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal

ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris ;

- 21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Pembentukan Komite Audit Bank Sulteng juga berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Govern* pada Badan Usaha Milik Negara ;
- 2) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 9/SK/BPD-ST/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, untuk periode Januari s.d Agustus 2021, sebagai berikut:

- Ketua : Drs. H. Abdul Karim Hanggi (Komisaris Utama/Independen)
- Anggota :
 - Hj. Muliati, SE (Independen)
 - H. Dahlan Lasaki (Independen)

Dan untuk periode Agustus s.d Desember 2021, posisi Ketua Komite Audit masih kosong karena Ketua Komite Audit periode sebelumnya yang merupakan Komisaris Utama/Independen telah diberhentikan sesuai dengan Keputusan RUPS-LB tanggal 2 Agustus 2021.

❖ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

- a. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti, transparan, dan dapat diandalkan ;
- b. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar ;
- c. Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris;
- d. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan temuan yang signifikan ;
- e. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ;
- f. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan ;

- g. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit maupun laporan audit.

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Kerja Komite yang telah disetujui oleh Komisaris. Sesuai dengan pedoman kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para *stakeholders*, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan objektivitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;
2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank ;
4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan GCG ;
5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.

6. Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2020 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

▪ Daftar Rekomendasi Komite Audit 2021 :

No	No. / Tanggal Rekomendasi	Perihal
1.	No. 001/KA/DEKOM/BPDST/I/2021 Tgl. 05 Januari 2021	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021
2.	No. 002/Komite Audit/DEKOM-BPD.ST/I/2021 Tgl. 22 Januari 2021	Persetujuan Revisi BPP Anti Fraud PT. Bank Sulteng
3.	No. 003/KA-Dekom/BPD-ST/I/2021 Tgl. 22 Januari 2021	Kinerja Keuangan PT. Bank Sulteng sebelum Audit Tahun 2020
4.	No. 005/Komite Audit/DEKOM-BPD.ST/II/2021 Tgl 3 Februari 2021	Evaluasi/Kajian terkait Penyusunan Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Tahunan SKAI dan Anti Fraud tahun 2021
5.	No. 008/KA-Dekom/BPDST/III/2021 Tgl 17 Maret 2021	Pemantauan dan Evaluasi atas Komitmen Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum OJK Posisi 31 Agustus 2020
6.	No. 010/KA/Dekom-BPDST/III/2021 Tgl 24 Maret 2021	Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh

		Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
7.	No.011/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/III/2021 Tgl 25 Maret 2021	Pemantauan/Monitoring Komitmen Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal
8.	No. 12/KA-Dekom/BPD-ST/IV/2021 Tgl 5 April 2021	Kinerja Keuangan PT. Bank Sulteng Maret 2021 (Triwulan I) dibanding dengan Realisasi dan Target Maret 2020
9.	No. 13/KA-Dekom/BPD-ST/IV/2021 Tgl 19 April 2021	Pemantauan/Evaluasi Tindak Lanjut Komitmen Divisi dan Direksi terhadap Management Letter atas Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2020
10.	No. 014/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/V/2021 Tgl. 17 Mei 2021	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi Maret dan April 2021
11.	No.015/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VI/2021 Tgl 10 Juni 2021	Evaluasi atas Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Periode Maret 2021
12.	No. 016/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VI/2021 Tgl 14 Juni 2021	Evaluasi atas Laporan Keyangan Publikasi dan Kinerja PT. Bank Sulteng periode bulan Desember 2020 (Triwulan IV tahun 2020)
13.	No. 017/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VI/2021 Tgl. 15 Juni 2021	Evaluasi atas Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng periode April 2021
14.	No. 019/KA-Dekom/BPD-ST/VI/2021 Tgl. 29 Juni 2021	Evaluasi atas Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng 2021-2023
15.	No. 020/KA-Dekom/BPD-ST/VII/2021 Tgl. 26 Juli 2021	Peninjauan/Evaluasi Komite Audit terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Semester I tahun 2021
16.	No. 021/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VIII/2021 Tgl 2 Agustus 2021	Pengusulan Pejabat Eksekutif Kepala Divisi SKAI dan Anti Fraud

17.	No. 036/KA/Dekom/BPD-ST/XI/2021 Tgl. 15 November 2021	Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK Posisi Juni 2021
18.	No. 037/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/XI/2021 Tgl 17 November 2021	Evaluasi/Kajian terkait Penyusunan Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Tahunan SKAI dan Anti Fraud tahun 2022
19.	No. 039/KA-Dekom/BPD-ST/XI/2021 Tgl. 29 November 2021	Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus (riksus) terhadap Pemberian Dana PEN dan Indikasi Dugaan Fraud
20.	No. 040/KA/DEKOM/BPDST/XI/2021 Tgl 30 November 2021	Kinerja Keuangan PT. Bank Sulteng periode September 2021
21.	No. 042/KA-Dekom/BPD-ST/XII/2021 Tgl. 22 Desember 2021	Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng tahun 2022-2024
22.	No. 043/KA-Dekom/BPD-ST/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT. Bank Sulteng posisi 30 Juni 2021

▪ **Rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit Tahun 2021 :**

- Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng tanggal 21 Januari 2021 dalam rangka mengevaluasi Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Per 31 Desember 2020 serta melaporkan realisasi dan pencapaian target dalam RBB Triwulan IV tahun 2020 serta rencana tahun 2021;
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng tanggal 3 Maret 2021 dalam rangka membahas penentuan AP/KAP yang akan memberikan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

dalam kegiatan jasa keuangan terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2020;

- Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng Tanggal 10 Mei 2021 dalam rangka pembahasan Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi Maret dan April 2021;
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng Tanggal 21 Juni 2021 dalam rangka Komitmen Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus dan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tanggal 26 Agustus 2021 dalam rangka membahas surat Direksi No. 4428/BPD-ST/DIRKEP/III/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal Pengusulan Pejabat Baru Kepala Divisi SKAI & Anti Fraud.

▪ **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit Tahun 2021:**

- Penyusunan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis Bank berdasarkan arah kebijakan Pemerintah di tengah Pemulihan ekonomi nasional dan percepatan Transformasi digital Teknologi, tanggal 9 s.d 11 Juni 2011 di Yogyakarta;
- Pelatihan "Pelaksanaan Stress Test Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dalam Kondisi tidak normal, serta dampaknya ke Laba Rugi dan Kaji Ulang Risk Appetite, Tolerance dan Limit", tanggal 9 s.d 11 Juni 2011 di Jakarta;
- Pelatihan "Pemahaman tentang Strategi Anti Fraud, Mitigasi Risiko Operasional Fraud melalui Pencegahan dan Deteksi Dini Fraud", tanggal 21 s.d 22 Oktober 2021 di Bali;
- Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (Komite Audit Menggunakan Profil Risiko Sebagai Dasar Penetapan Fokus Pemeriksaan dan Komite Pemantau Risiko Menggunakan Hasil Audit Untuk Menguji Pengkinian Profil Risiko), tanggal 13 s.d 15 Desember 2021 di Jakarta.

❖ Independensi Anggota Komite Audit

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh anggota komite audit Bank Sulteng periode 2020 memiliki kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Adapun susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng tahun 2021, sebagai berikut :

- Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng bulan Januari s.d Juli 2021, sebagai berikut :
 1. Ketua : Drs. H. Amiluddin Haludin (Komisaris Independen)
 2. Anggota : Tinus Nuanto, SE (Independen)
 3. Anggota : DR. H. Muhtar Lutfi, SE, Msi (Independen)
- Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng bulan Agustus s.d Desember 2021, sebagai berikut :
 1. Ketua merangkap anggota : Drs. H. Amiluddin Haludin
(Komisaris Independen)
 2. Anggota : DR. H. Muhtar Lutfi, SE, Msi (Independen)

❖ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sulteng Tahun 2021 berpedoman pada pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis Bank.

Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite Pemantau Risiko telah melakukan mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir tahun 2021 pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan peningkatan *risk awareness* secara mayoritas pada *risk taking unit*. Metode pengukuran risiko dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan oleh SKMR.

❖ **Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021**

Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2021 telah dilakukan hal hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai berikut:

- **Daftar Rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2021**

No	No. / Tanggal Rekomendasi	Perihal
1.	No. 001/KPR/DEKOM/BPD-ST/III/2021 tanggal 15 Maret 2021	Tanggapan surat Otoritas Jasa Keuangan tentang Kredit Produktif
2.	No. 006/KPR/DEKOM/BPD-ST/III/2021 Tanggal 16 April 2021	Komitmen tindaklanjut flasil Pemeriksaan Akuntan Publik (KAP) Drs. Supriadi Laupe Tahun Buku 2020
3.	No. 007/KPR/DEKOM/BPD-ST/III/2021 Tanggal 16 April 2021	Komitmen tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun 2019 dan Umum OJK Tahun 2020
4.	No. 017/KPR/DEKOM/BPD-ST/VI/2021 Tanggal 24 Juni 2021	Hasil RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

- **Rapat Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko :**

1. Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng tanggal 16 Maret 2021 Pembahasan Tanggapan Surat OJK tentang Kredit Produktif dan Fraud NPL;
2. Rapat Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Sulteng tanggal 26 Maret 2021 Pembahasan Sanksi Kelalaian atas Penerapan APU dan PPT.

- **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko selama 2021 :**

1. Pelatihan “Pelaksanaan Stress Test Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dalam Kondisi tidak normal, serta dampaknya ke Laba Rugi dan Kaji Ulang Risk Appetite, Tolerance dan Limit”, tanggal 9 s.d 11 Juni 2021 di Jakarta;

2. Pelatihan "Pemahaman tentang Strategi Anti Fraud, Mitigasi Risiko Operasional Fraud melalui Pencegahan dan Deteksi Dini Fraud", tanggal 21 s.d 22 Oktober 2021 di Bali.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng bulan Januari s.d Agustus 2021, sebagai berikut :
 1. Ketua merangkap Anggota : Drs. H Amiluddin Haludin
(Komisaris Independen)
 2. Anggota : Risdianto Iskandar, SE
(Kepala Divisi SDM)
- Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng bulan September s.d Desember 2021, sebagai berikut :
 1. Ketua merangkap Anggota : Drs. H Amiluddin Haludin
(Komisaris Independen)
 2. Anggota : I Gusti Putu Suartika, SE
(Pjs. Kepala Divisi SDM)

- **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah :

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

3. Tugas lainnya

- a. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya ;

- b. Melakukan *self assessment* dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.

- **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi.**

Dalam rapat sepanjang tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi :
 - Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan bank yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya ;
 - Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.
- b. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang berjalan di Bank Sulteng
 - Remunerasi Pengurus:
Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris;
 - Remunerasi Pegawai :
Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi

- a. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Pengurus;
- b. Membahas penjaringan serta rekomendasi calon anggota Pengurus;
- c. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen:

- Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen;
- Pembahasan nominasi anggota komite.

- **Daftar Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 2021 :**

No.	No./Tanggal Rekomendasi	Perihal
1.	No. 002/KRN.DK/BPD-ST/2021 Tgl. 8 Februari 2021	Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi Pengurus Sesuai Keputusan RUPS tanggal 12 April 2018
2.	No. 008/KRN.DK/BPD-ST/2021 Tgl. 12 April 2021	Pajak Penghasilan Pengurus PT. Bank Sulteng
3.	No. 016/KRN.DK/BPD-ST/2021 Tgl. 2 Juli 2021	Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

- **Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi**
 - Nihil
- **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama 2021 :**
 - Nihil

- **Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi.**

a. **DEWAN KOMISARIS**

No	Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya	Jumlah Penerima	Jumlah diterima Jan s.d Des 2021
1.	Remunerasi		
	a. Gaji Tahun 2021		
	- Januari s.d Februari 2021	2 orang	Rp228.000.000
	- Maret s.d Mei 2021	3 orang	Rp504.000.000
	- Juni s.d Juli 2021	4 orang	Rp444.000.000
	- Agustus s.d Desember 2021	4 orang	Rp1.110.000.000
	b. THR	3 orang	Rp.168.000.000
	c. Tunjangan Pendidikan	3 orang	Rp168.000.000
	d. Tunjangan Akhir Tahun	4 orang	Rp333.000.000
	e. Tunjangan Sewa Rumah	-	-
	f. Tunjangan Pakaian Dinas	3 orang	Rp45.000.000
	g. Tantiem (dihitung dari Laba diperoleh)	3 orang	Rp3.595.998.687
	JUMLAH :	7 orang	Rp6,595,998,687
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura	-	-
	JUMLAH :	-	-
	TOTAL :	7 orang	Rp6,595,998,687

b. **DIREKSI**

No	Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya	Jumlah penerima	Jumlah diterima Jan s.d Des 2021
1.	Remunerasi		
	a. Gaji Tahun 2021		
	- Januari s.d Juli 2021	4 orang	Rp2.035.224.213
	- Agustus s.d Desember 2021	4 orang	Rp1.432.758.470
	b. THR	4 orang	Rp291.186.000
	c. Tunjangan Pendidikan	4 orang	Rp291.186.000
	d. Tunjangan Akhir Tahun	4 orang	Rp416.250.000
	e. Tunjangan Sewa Rumah	4 orang	Rp210.000.000
	f. Tunjangan Pakaian Dinas	4 orang	Rp85.000.000
	g. Dana Representasi		
	- Juli 2021	4 Orang	Rp138.750.000
	- Agustus s.d Oktober 2021	4 Orang	Rp416.250.000
	- November s.d Desember 2021	1 Orang	Rp67.500.000

	h. Tantiem (dihitung dari Laba diperoleh)	4 orang	Rp8.390.663.602
	JUMLAH :	7 orang	Rp13,774,768,285
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura	- -	-
	JUMLAH :	- -	-
	TOTAL :	7 orang	Rp13,774,768,285

c. JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN BERDASARKAN TINGKAT PENGHASILAN

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 Miliar	2 orang	4 orang
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	2 orang	4 orang
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	2 orang	4 orang
Rp. 500 Juta ke bawah	5 orang	4 orang

d. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio	
				Tertinggi	Terendah
1	Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	Rp23.995.319	Rp5.247.509	4,6	1
2	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Rp78.660.000	Rp70.544.051	1,1	1
3	Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	60.000.000	54.000.000	1,1	1
4	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi	Rp78.660.000	Rp23.995.319	3,3	1

4. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2021 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2021:

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket (*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :
 - Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank ;
 - Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ;
 - Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 - Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup :

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank ;
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (compliance procedure), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank ;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ;
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ;
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara *cost effective* (efektif dari segi biaya).

Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi tugasnya melakukan antara lain :

- Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait ;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan ;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;
- Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari *staff* dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit *Anti-Money Laundering* oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ;
- Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah kepatuhan dan potensi dampak, *trend* serta perkembangan peraturan yang ada ;
- Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan ;

- Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi:
 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 2. Laporan kepatuhan; dan
 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:
 - Laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK 46/POJK.03/2017 pada Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama ;
 - Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan;
 - Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c POJK diatas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan.
 - Mengelola penerapan Manajemen Risiko di Divisi ;

- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku ;
- Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ;
- Mengelola buku pedoman bank Divisi Kepatuhan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyaliaannya ;
- Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan :

- a) Melaksanakan penyempurnaan *Compliance Sheet* bagi bidang-bidang operasional dan non operasional secara bertahap ;
- b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank ;
- c) Melakukan *review* atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan ;
- d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang;
- e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan Kerja Audit Internal ;
- f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait ;
- g) Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank kepada segenap organisasi Bank Sulteng;

- h) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.

Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 27 maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Selama tahun 2021, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APU dan PPT, Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk :
 - a) mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ;
 - b) mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APU dan PPT serta alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah Bank Sulteng.
2. Melaksanakan pembenahan database CIF (*Costumer Identification File*) nasabah Bank Sulteng dalam rangka penerapan ketentuan *Single* CIF;
3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya strategis dalam penerapan APU dan PPT;
4. Adapun statistik pelaksanaan program APU dan PPT selama tahun 2021 sebagai berikut:

- Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 3.484 Report
- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan: 10 Report
- Laporan Sipesat : 65.565 Report
- Laporan SIPENDAR : 7.285 Data Nasabah
- Laporan SIGAP : 3.562 Data Nasabah
- Laporan Pengkinian Data Nasabah : 11.141 Data Nasabah
- Koresponden dengan pihak berwenang : Nihil
- Pengkajian APUPPT : Nihil

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- a. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
 - SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti ;
 - SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
 - SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional ;
- c. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja Audit Internal tahun 2021 yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, SKAI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap unit operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh, namun disadari belum maksimal karena masih ada beberapa kantor yang belum selesai dilakukan pemeriksaan.

Berikut ini tabel kegiatan Pemeriksaan SKAI tahun 2021:

Aktivitas Audit	Rencana	Realisasi
Audit Umum, Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	1 Kantor Cabang Utama	Terlaksana
	2 Kantor Cabang Palu Barat	Terlaksana
	3 Kantor Cabang Sigi	Terlaksana
	4 Kantor Cabang Parigi	Terlaksana
	5 Kantor Cabang Poso	Terlaksana
	6 Kantor Cabang Tolitoli	Belum dilaksanakan
	7 Kantor Cabang Buol	Belum dilaksanakan
	8 Kantor Cabang Ampana	Belum dilaksanakan
	9 Kantor Cabang Luwuk	Belum dilaksanakan
	10 Kantor Cabang Salakan	Belum dilaksanakan
	11 Kantor Cabang Banggai Laut	Belum dilaksanakan
	12 Kantor Cabang Kolonodale	Terlaksana
	13 Kantor Cabang Bungku	Belum dilaksanakan
	14 Kantor Cabang Donggala	Terlaksana
	15 Kantor Cabang Pembantu Paleleh	Belum dilaksanakan
	16 Kantor Cabang Pembantu Toili	Belum dilaksanakan
	17 Kantor Cabang Pembantu Tawaeli	Terlaksana
	18 Kantor Cabang Pembantu Tolai	Terlaksana
	19 Kantor Cabang Pembantu Beteleme	Terlaksana
	20 Kantor Cabang Pembantu Tentena	Terlaksana
	21 Kantor Cabang Pembantu Tinombo	Belum dilaksanakan
	22 Kantor Cabang Pembantu Labean	Terlaksana
	23 Kantor Cabang Pembantu Bahodopi	Belum dilaksanakan
	24 Kantor Kas Lambunu	Belum dilaksanakan
	25 Kantor Kas Soni	Belum dilaksanakan
	26 Kantor Kas Wakai	Belum dilaksanakan
	27 Kantor Kas Batui	Belum dilaksanakan
	28 Kantor Kas Bahomotefe	Belum dilaksanakan
	29 Kantor Kas Mamosalato	Belum dilaksanakan
	30 Kantor Kas Tomata	Terlaksana
	31 Kantor Kas Baturube	Belum dilaksanakan
Audit Kantor Pusat	Sekali dalam setahun	Belum dilaksanakan
Audit IT	Sekali dalam setahun	Terlaksana
Laporan Semester	2 (dua) kali dalam setahun	Terlaksana
Menjadi LO untuk Pemeriksaan Eksternal	Setiap ada pemeriksaan pihak eksternal antara lain OJK, KAP	Terlaksana
Audit Fraud/Audit Khusus	Audit Khusus dilakukan apabila ada indikasi fraud di seluruh kegiatan Bank	Terlaksana
	Sulteng baik Kantor Cabang, KCP, KK dan Kantor Pusat	

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Penunjukan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh Komisaris adalah Auditor Independen Annas Cahyadi. Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dalam hasil audit yang berupa *Management Letter* yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelemahan dari pengendalian intern bank Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan.

Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Bank Sulteng dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Kantor Akuntan	Akuntan
2021	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2020	Drs. Supriadi Laupe & Rekan	Dr. Supriadi Laupe, M.Si.,AK.,CA.,CPA
2019	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMAKSUD SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank;
 - Melakukan *review/evaluasi* atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko secara *bank wide* melalui Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.
- 2) Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - Telah melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Bank pada tahun 2021, serta melakukan penetapan risk appetite dan risk tolerance serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi *RBBR*, *Profil Risiko Konsolidasi* dan *Profil Risiko Cabang*, dan lain-lain. Untuk proses pengkinian atas *tools* yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter serta *review* pedoman terkait *tools* tersebut sehingga penerapan atas alat-alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat

diimplementasikan secara regular;

- Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasuri dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;
- Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2021.
- Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) ;
- Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua *level* agar tercipta *risk awareness* pada masing-masing *risk taking unit*. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada *risk taking unit* melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi manajemen risiko secara langsung oleh SKMR. Pengembangan budaya risiko dapat membawa pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan (*informed decision making*). Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar risiko/*risk awareness*;

3) Kegiatan ALCO (*Asset Liability Committee*) antara lain membahas mengenai:

- Membahas mengenai Tingkat suku bunga;
- Merumuskan dan memutuskan *pricing strategy*;
- Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank;
- Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit;

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi :

- Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir penerapan Manajemen Risiko secara *bank wide* maupun perjenis risiko, Pedoman RBBR, Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP;
- Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman Pengukuran Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dan pedoman lainnya;
- Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga;
- Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas antara lain *Maturity Profile*;
- Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan *early warning indicator* dan analisis skenario kondisi likuiditas (*stress testing*) serta Laporan *Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate, and Control*.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta pengembangannya ;
- Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.
- Melakukan *review* terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses Manajemen Risiko yang dilakukan ;
- Melakukan pengkajian atas permohonan *review* termasuk kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam rangka menjaga independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ;

D. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya *review* dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil *review* dan/atau validasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara berkesinambungan.

Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi *Risk Based Audit* secara *continue* dalam rangka memitigasi risiko secara *ex-ante* dan *ex-post*. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

PROFIL RISIKO PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021

JENIS RISIKO	PERIODE 31 Desember 2021				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT(PK)
Risiko Kredit	1.95	LowMod	2.31	Satisfactory	2.13	PK-2
Risiko Pasar	1.63	LowMod	2.14	Satisfactory	1,88	PK-2
Risiko Likuiditas	1,76	LowMod	2.34	Satisfactory	2,05	PK-2
RisikoOperasional	2,17	LowMod	2.26	Satisfactory	2,21	PK-2
Risiko Hukum	2.18	LowMod	2.43	Satisfactory	2,30	PK-2
Risiko Stratejik	2.00	LowMod	2.37	Satisfactory	2,18	PK-2
Risiko Kepatuhan	3,00	Moderate	2.67	Fair	2,84	PK-3
Risiko Reputasi	1.70	LowMod	2.23	Satisfactory	1.96	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2.03	LowMod	2.33	Fair	2.20	PK-2

ANALISIS RISIKO

Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

9. RENCANA STRATEGIS BANK

Kondisi kompetisi usaha yang semakin tajam (*hyper competitive*) tidak dapat dielakkan oleh dunia usaha perbankan. Perkembangan industri perbankan telah sampai pada tahapan yang sangat kompetitif, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat, sehingga mampu mengambillangkah-langkah strategis yang diperlukan. Sebagaimana diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sedang di arahkan untuk melakukan transformasi secara komprehensif, seimbang, terintegrasi yang mencakup pengembangan bisnis dan aspek kelembagaan termasuk *corporate governance*, manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, budaya kerja dan pemenuhan infrastruktur. Pada tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya dimana fase ini merupakan lanjutan tahapan penguatan pondasi, maka kebijakan utama manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Modal, Saham Bank akan dioptimalkan melalui perubahan komposisi saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan memberikan kebebasan presentasi modal disetor, tetapi tidak melebihi presentasi modal disetor Pemda Provinsi;
- b. Penerbitan Obligasi untuk penguatan komposisi modal Bank;
- c. *Governance & Risk Compliance*;
- d. Melaksanakan tata kelola yang baik dan melakukan perubahan mendasar terhadap struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan;
- e. Menyusun, melakukan revisi, dan menyempurnakan seluruh pedoman kerja atau prosedur, diikuti dengan memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap setiap aturan yang berlaku;
- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk memberikan layanan terbaik, mulai dari proses rekrutmen, *job position*, dan promosi jabatan;
- h. Pengembangan SDM juga dapat dilakukan melalui peningkatan keahlian dan kompetensi melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur;
- i. Pemberian *reward* kepada karyawan yang berprestasi, maupun *punishment* kepada karyawan yang tidak berprestasi;
- j. Meningkatkan penghimpunan dana murah dan lebih diutamakan terhadap peningkatan produk Tabungan;
- k. Meningkatkan kredit UMKM dan KPR;
- l. Perluasan jaringan kantor yang belum direalisasikan tahun 2020, akan dilanjutkan pada tahun 2021;
- m. Peningkatan status dari beberapa jaringan kantor untuk mempercepat proses pertumbuhan bisnis;
- n. Pembangunan/renovasi sarana gedung kantor Bank Sulteng agar lebih terlihat menarik;
- o. Penyaluran kredit sindikasi;
- p. Penambahan mesin ATM pada lokasi yang strategis;
- q. Penyaluran *Linkage* program secara selektif;
- r. Melakukan penambahan *biller payment* pada mesin ATM termasuk melakukan pengembangan aktivitas dan penambahan produk Bank;
- s. Meningkatkan kualitas dan kecanggihan informasi teknologi Bank Sulteng, agar diminati oleh masyarakat;
- t. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Konsultan Hukum untuk melakukan penanganan hukum Bank Sulteng, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

10. Pencapaian Rencana Bisnis Bank

Pencapaian target PT. Bank Sulteng tidak terlepas dari pengaruh ekonomi Makro Sulawesi Tengah yang tumbuh dan tetap terjaga pada koridor yang positif, serta beberapa kebijakan internal dan efektifitas kinerja selama kurun waktu Triwulan IV tahun 2020 yang mempengaruhi pencapaian dari target perseroan. Hal ini terlihat dari pos-pos utama neraca Bank Sulteng yang diuraikan sebagai berikut:

a. Informasi Realisasi Laporan Keuangan

Table 1:

Laporan Beberapa Pos-pos Keuangan Bank pada Triwulan IV 2021

(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW-IV 2020	Triwulan IV 2021		Pencapaian (%)	Growth (%)
			Target	Realisasi		
1	Aset	8.381.598	10.902.318	11.412.019	104.68	36.16
2.	DPK	6.008.065	7.389.920	7.979.533	107.98	32.81
3.	Kredit	4.590.418	5.646.215	5.625.590	99.63	22.55
4.	Modal di Setor	426.990	441.290	426.990	96.76	0
5.	Laba-Rugi	248.862	275.149	277.874	100.99	11.66
6.	Laba-Rugi Bersih	194.113	214.616	216.742	100.99	11.66

- **Total aset** target di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp10.902.318Juta dengan pencapaian Realisasi sebesar Rp11.412.019 Juta atau melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp509.701 Juta dengan tingkat persentase sebesar 104.68 %. Jika dibandingkan dengan

realisasi Desember 2020 maka terjadi pertumbuhan sebesar 36.16 % dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp8.381.598 juta.

- **Total Dana Pihak Ketiga (DPK)** target di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp7.389.920 juta sedangkan yang terealisasi sebesar Rp7.979.533 juta atau mencapai target sebesar Rp589.613 juta dengan tingkat persentase sebesar 107.98 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp1.971.468 juta dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp6.008.065 atau tumbuh 32.81 %.
- **Total Outstanding Kredit (BK)** target di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp5.646.215 juta sedangkan realisasi sebesar Rp5.625.590 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 99.63 %, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp20.625 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp1.035.172 juta dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp4.590.418 juta atau tumbuh sebesar 22.55 %.
- **Modal di Setor** target Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp441.290 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp426.990 juta atau tidak mencapai target yang ditetapkan.
- **Laba-Rugi** sebelum pajak dalam Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp275.149 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp277.874 juta atau mencapai target dengan persentase sebesar 100.99 % dari target Triwulan IV tahun 2021 dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp2.725 juta.

Laba-Rugi setelah pajak dalam Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp214.616 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp216.742 juta atau mencapai target dengan persentase sebesar 100.99 % dari target Triwulan IV tahun 2021 dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp2.126 juta.

Table 2:

Rincian Target dan Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Triwulan IV tahun 2021

(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW IV 2020	Triwulan IV 2021		Pencapaian (%)	Growth %
			Target	Realisasi		
1.	Giro	1.425.974	1.753.948	2.245.793	128.04	57.49
2.	Tabungan	1.460.933	1.796.947	1.612.644	89.74	10.38
3.	Deposito	3.121.158	3.839.025	4.121.096	107.35	32.04
	TOTAL DPK	6.008.065	7.389.920	7.979.533	107.98	32.81

Dari Total **Dana Pihak Ketiga (DPK)** yang ditargetkan pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp7.389.920 juta yang terealisasi sebesar Rp7.979.533 juta atau mencapai target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV sebesar Rp589.613 juta.

Adapun Rincian Pencapaian dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai berikut :

- **Giro:** Di Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.753.948 juta, realisasi yang di capai sebesar Rp2.245.793 juta atau melampaui 128.04 % dari target yang ditetapkan, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp491.845 juta.
Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 maka terjadi kenaikan sebesar Rp819.819 juta dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp1.425.974 juta atau naik sebesar 57.49 %.
- **Tabungan:** Di Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.796.947 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.612.644 juta atau hanya mencapai 89.74 % dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp184.303 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 maka terjadi peningkatan sebesar Rp151.711 juta dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp1.460.933 juta atau naik sebesar 10.38 %

- **Deposito:** Di Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp3.839.025 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp4.121.096 juta atau mencapai 107.35 % dari target, dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp282.071 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 maka terjadi peningkatan sebesar Rp999.938 juta dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp3.121.158 juta atau naik sebesar 32.04 %.

Tabel 3:

Target & Pencapaian OUSTANDING Kredit tahun 2021

(Dalam Jutaan)

No	Jenis Kredit	Realisasi TW-IV 2020	Triwulan IV 2021		Pencp. %	Growth %
			Target	Realisasi		
1.	Modal Kerja	452.922	577.568	538.388	93.22	18.87
2.	Investasi	111.682	199.669	156.138	78.20	39.81
3.	KPR	109.966	195.799	198.821	101.54	80.80
4.	Konsumtif	3.915.848	4.673.179	4.732.243	101.26	20.85
	TOTAL	4.590.418	5.646.215	5.625.590	99.63	22.55

Dari Total **Outstanding Kredit (BD)** yang ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp5.646.215 juta, yang terealisasi sebesar Rp5.625.590 juta atau mencapai 99.63 %, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp20.625 juta dari target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV di tahun 2021, dan terdapat pertumbuhan sebesar Rp1.035.172 juta jika dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.590.418 juta atau tumbuh sebesar 22.55 %. Adapun Rincian per jenis Kredit yang diberikan dalam Triwulan IV tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Kredit Modal Kerja:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp577.568 dan terealisasi sebesar Rp538.388 juta atau mencapai 93.22 % dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp39.180 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp85.466 juta dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp452.922 juta atau tumbuh sebesar 18.87 %.
2. **Kredit Investasi:** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp199.669 juta dan terealisasi sebesar Rp156.138 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp43.531 juta jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 terjadi pertumbuhan sebesar Rp44.456 juta dari realisasi Desember 2020 sebesar Rp111.682 juta atau naik 39.81 %.
3. **Kredit Konsumtif:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp4.673.179 juta dan terealisasi sebesar Rp4.732.243 juta atau melampaui target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp59.064 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp816.395 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2020 sebesar Rp3.915.848 juta atau tumbuh 20.85 %.
4. **Kredit KPR:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp195.799 juta dan terealisasi sebesar Rp198.821 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp3.022 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp88.855 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2020 sebesar Rp109.966 juta atau naik 80.80 %.

Tabel 4:

Target & Pencapaian Kredit Menurut Sektor Ekonomi Triwulan IV tahun 2021

(Dalam Jutaan)

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2021		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
	Jumlah Kredit :	5.646.215	5.625.590	(20.625)	99.63
1.	Pertanian, Perburuan dan kehutanan	45.915	21.858	(24.057)	47.61
2.	Perikanan	2.742	16.226	13.484	591.54
3.	Pertambangan & Pengaliran	72.496	169.944	97.448	234.42
4.	Industri pengolahan	17.831	8.610	(9.221)	48.29
5.	Listrik, Gas & Air	-	630	630	-
6.	Konstruksi	218.381	233.344	14.963	106.85
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	175.950	122.209	(53.741)	69.46
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.450	-	(7.450)	-
9.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.806	-	(1.806)	-
10.	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	195.799	-	(195.799)	-
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan	232.391	24.927	(207.464)	10.73

	dan Perorangan Lainnya				
16.	Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19.	Rumah Tangga	4.675.454	5.027.842	352.388	107.54
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-			

❖ Realisasi kredit UMKM Bank Sulteng

Pada Periode Triwulan IV tahun 2021 Bank Sulteng menargetkan penyaluran kredit sektor UMKM sebesar Rp302.939 juta sedangkan realisasi penyaluran kredit pada triwulan ini hanya sebesar Rp226.236 juta atau hanya mencapai 74.68 % dari target yang ditetapkan, adapun pengelompokan UMKM sebagai berikut :

Tabel 5:

Target & Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV 2021

(Dalam jutaan)

No	Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Usaha Mikro	32.389	26.031	80.37 %
2.	Usaha Kecil	104.326	148.618	142.46 %
3.	Usaha Menengah	166.224	51.587	31.03 %
	Total UMKM	302.939	226.236	74.68 %

• **Perbandingan Rencana Bisnis dan Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV Tahun 2021**

(Dalam jutaan)

No	Lapangan Usaha	Target 2021 TW IV	Realisasi 2021 TW IV	Deviasi	Penc (%)
A.	Usaha Mikro				
	1. Pertanian, perburuan dan Kehutanan	10.992	13.651	2.659	124.19
	2. Perikanan	347	512	162	147.55
	3. Pertambangan dan Penggalan	-	34	34	-
	4. Industri Pengolahan	737	1.036	299	140.57
	5. Listrik Gas & Air	-	-	-	-
	6. Konstruksi	-	-	-	-
	7. Perdagangan Besar & Eceran	20.313	8.437	(11.876)	41.53
	8. Penyediaan Akomodasi makan & minum	-	-	-	-
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-
	10. Perantara Keuangan	-	-	-	-
	11. Real Estate, Usaha Persewaan, & jasa perusahaan	-	-	-	-
	12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & jaminan Sosial wajib	-	-	-	-
	13. Jasa Pendidikan	-	-	-	-
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	977	977	-
	16. Jasa Perorangan yang	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2021 TW IV	Realisasi 2021 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	melayani Rumah Tangga				
	17. Badan Internasional dan badan Ekstra Internasional lainnya	-	-	-	-
	18. Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
	19. Rumah Tangga	-	-	-	-
	20. Bukan Lapangan usaha Lainnya	-	1.384	1.384	-
Jumlah Kredit Usaha Mikro		32.389	26.031	(6.358)	80.37
B.	Usaha Kecil				
	1. Pertanian, perburuan dan Kehutanan	8.549	6.414	(2.135)	75.03
	2. Perikanan	1.040	4.215	3.175	405.29
	3. Pertambangan dan Penggalian	-	15.695	15.695	-
	4. Industri Pengolahan	1.720	2.325	605	135.17
	5. Listrik Gas & Air	-	630	630	-
	6. Konstruksi	6.331	85.695	79.364	1.353,58
	7. Perdagangan Besar & Eceran	45.704	27.015	(18.689)	59.11
	8. Penyediaan Akomodasi makan & minum	5.561	-	(5.561)	-
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.551	-	(1.551)	-
	10. Perantara Keuangan	-	-	-	-
	11. Real Estate, Usaha Persewaan, & jasa perusahaan	-	-	-	-
	12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & jaminan Sosial wajib	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2021 TW IV	Realisasi 2021 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	13. Jasa Pendidikan	-	-	-	-
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	33.870	1.809	(32.061)	5.34
	16. Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
	17. Badan Internasional dan badan Ekstra Internasional lainnya	-	-	-	-
	18. Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
	19. Rumah Tangga	-	-	-	-
	20. Bukan Lapangan usaha	-	4.820	4.820	-
	Jumlah Kredit Usaha Kecil	104.326	148.618	44.292	142,46
No	Lapangan Usaha	Target 2021 TW IV	Realisasi 2021 TW IV	Deviasi	Penc (%)
C.	Usaha Menengah				
	1. Pertanian, perburuan dan Kehutanan	3.434	-	(3.434)	-
	2. Perikanan	-	-	-	-
	3. Pertambangan dan Penggalan	63.296	-	(63.296)	-
	4. Industri Pengolahan	2.456	167	(2.289)	6.80
	5. Listrik Gas & Air	621	-	(621)	-
	6. Konstruksi	43.853	50.895	7.042	116.06
	7. Perdagangan Besar & Eceran	51.813	525	(51.288)	1.01

No	Lapangan Usaha	Target 2021 TW IV	Realisasi 2021 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	8. Penyediaan Akomodasi makan & minum	-	-	-	-
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	751	-	(751)	-
	10. Perantara Keuangan	-	-	-	-
	11. Real Estate, Usaha Persewaan, & jasa perusahaan	-	-	-	-
	12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & jaminan Sosial wajib	-	-	-	-
	13. Jasa Pendidikan	-	-	-	-
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
	16. Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
	17. Badan Internasional dan badan Ekstra Internasional lainnya	-	-	-	-
	18. Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
	19. Rumah Tangga	-	-	-	-
	20. Bukan Lapangan usaha Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Kredit Usaha Menengah		166.224	51.587	(114.637)	31.03
Total Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah		302.939	226.236	(76.703)	74.68

Tabel 6:

Posisi Kolektibilitas kredit Triwulan IV tahun 2021 :

(Dalam Jutaan)

No	Kolektibilitas	Target	Realisasi	Deviasi
1.	Lancar (L)	5.525.458	5.461.191	(64.267)
2.	Dalam Perhatian khusus (DPK)	49.101	93.845	44.744
3.	Kurang Lancar (KL)	29.648	9.047	(20.601)
4.	Diragukan (D)	6.592	7.130	538
5.	Macet (M)	35.416	54.377	18.961
	Total Kredit	5.646.215	5.625.590	(20.625)

- Lancar** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp5.525.458 juta dan terealisasi sebesar Rp5.461.191 juta atau mengalami tren negatif sebesar Rp.64.267 juta.
- DPK** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp49.101 juta dan terealisasi sebesar Rp93.845 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp44.744 juta.
- KL** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp29.648 juta dan terealisasi sebesar Rp9.047 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp20.601 juta.
- Diragukan** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp6.592 juta dan terealisasi sebesar Rp7.130 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp538 juta.
- Macet** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp35.416 juta dan terealisasi sebesar Rp54.377 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp18.961 juta.

Tabel 7 :

Modal di Setor sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

(Dalam Jutaan)

No.	Pemegang Saham	Setoran Des 2020	Setoran s.d TW IV 2021	%
1.	Pemda Propinsi Sulteng	150.745	150.745	35.30
2.	Pemda Kabupaten Poso	17.190	17.190	4.03
3.	Pemda Kabupaten Banggai	16.505	16.505	3.87
4.	Pemda Kabupaten Tolitoli	18.194	18.194	4.26
5.	Pemda Kabupaten Donggala	14.324	14.324	3.35
6.	Pemda Kota Palu	11.311	11.311	2.65
7.	Pemda Kabupaten Buol	14.841	14.841	3.48
8.	Pemda Kab. Banggai Kepulauan	12.149	12.149	2.85
9.	Pemda Kabupaten Tojo Una- Una	12.032	12.032	2.82
10.	Pemda Kabupaten Morowali	9.999	9.999	2.34
11.	Pemda Kab. Parigi Moutong	21.108	21.108	4.94
12.	Pemda Kabupaten Sigi	4.778	4.778	1.12
13.	Pemda Kab. Morowali Utara	11.161	11.161	2.61
14.	Pemda Kab. Banggai Laut	6.311	6.311	1.48
15.	PT. Mega Corpora	106.342	106.342	24.91
	Total Modal Disetor	426.990	426.990	100.00

Tabel 8 :

Realisasi Laba Rugi dalam Triwulan IV Tahun 2021

(Dalam Jutaan)

Pos-Pos	Target TW IV 2021	Realisasi TW IV 2021	Pencapaian (%)
Pendapatan Bunga	791.390	744.401	94.06
Pendapatan Operasional Non Bunga	74.912	87.605	116.94
Total Pendapatan Operasional	866.302	832.006	96.04
Beban Bunga	229.340	214.459	93.51
Beban Operasional Non Bunga	363.101	341.674	94.10
Total Biaya Operasional	592.441	556.133	93.87
Laba (Rugi) Operasional	273.861	275.873	100.73
Laba (Rugi) Non Operasional	1.288	2.001	155.36
Laba-Rugi Tahun Berjalan	275.149	277.874	100.99

b. TINGKAT DEVIASI ATAS REALISASI RENCANA BISNIS

1. Total Kredit

Realisasi kredit pada Triwulan IV 2021 mencapai Rp. 5.625.590 juta dari yang ditargetkan pada Triwulan IV 2021 sebesar Rp. 5.646.215, atau deviasi kurang sebesar Rp. 20.625 juta.

2. Kredit Model Kerja di Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.577.568 juta, dan terealisasi sebesar Rp.538.388 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp.39.180 juta.

3. Kredit Investasi

Kredit Investasi di Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 199.669 juta dan terealisasi sebesar Rp. 156.138 sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp.43.531 juta.

4. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif di Triwulan IV 2021 ditargetkan sebesar Rp. 4.673.179 juta, dan terealisasi sebesar Rp. 4.732.243 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp.59.064 juta.

5. Kredit KPR

Kredit KPR di Triwulan IV tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.195.799 juta, dan terealisasi sebesar Rp.198.821 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp. 3.022 juta.

6. Giro

Giro Triwulan IV 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.753.948 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp. 2.245.793 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp.491.845 juta.

7. Tabungan

Tabungan Triwulan IV 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.796.947 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp.1.612.644 juta atau deviasi kurang sebesar Rp.184.303 juta.

8. Deposito

Deposito Triwulan IV 2021 ditargetkan sebesar Rp.3.839.025 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp.4.121.096 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp. 282.071 juta

9. Laba/Rugi

Target laba sebelum pajak Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp.275.149 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp.277.847 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp.2.725 juta.

10. Laba/Rugi setelah pajak

Target laba setelah pajak Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp.214.616 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp.216.742 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp.2.126.

11. TINDAK LANJUT ATAS PENCAPAIAN RENCANA BISNIS

- a. Portofolio kredit khususnya terhadap kredit produktif dengan cara:
 - 1) Melakukan rekrutmen khusus terhadap tenaga *account officer* yang berpengalaman dari bank lain;
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM terhadap tenaga *account officer* yang telah ada, melalui jenjang pelatihan/pendidikan.
- b. Meningkatkan, penyelesaian dan penagihan kredit bermasalah bank melalui penagihan langsung ataupun melalui jalur hukum;
- c. Tetap memaksimalkan penagihan kredit dan penghimpunan DPK di cabang-cabang Bank Sulteng.

❖ RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU

Tabel 9.

Rasio Keuangan Dan Pos – Pos Tertentu Triwulan IV Tahun 2021:

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2020	Triwulan IV 2021	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio KPMM (CAR)	27.62	25.10	27.53
Rasio Modal Inti Terhadap ATMR	26.69	24.10	26.60
Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	2.853.43	2.406,30	2.846,08
Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 <i>Leverage Ratio</i>)	12.57	11.42	10.27
ROE	19.92	19.71	19.71
ROA	3.27	2.92	3.19
NIM	6.88	7.28	6.55
Rasio Beban Overhead terhadap Pendapatan bersih kegiatan utama	58.01	57.74	61.55
BOPO	66.71	68.39	66.49

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2020	Triwulan IV 2021	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio Fee Base Income Terhadap Total Pendapatan Operasional	7.24	8.65	10.53
Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	0.76	0.79	0.72
Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	0.76	0.79	0.72
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	1.24	1.15	0.89
Rasio CKPN dan Penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif	71.56	70.60	63.87
NPL Ratio(Gross)	1.30	1.27	1.25
NPL Ratio (Net)	0.00	0.63	0.00
Ratio Kredit Terhadap Total Aset Produktif	58.25	62.52	57.60
Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	7.86	10.21	8.43
Aset Trading, Tagihan spot dan derivatif, dan aset Fair Value Option terhadap total Aset	97.58	80.48	97.69
Rasio Aset likuid terhadap Total Aset	43.76	45.66	49.16
Rasio aset Likuid terhadap pendanaan jangka pendek	61.14	67.45	70.39
LDR/LFR	76.40	76.40	70.50
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Mikro Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	14.42	10.69	11.51

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2020	Triwulan IV 2021	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Kecil Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	62.90	34.44	65.69
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Menengah Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	22.68	54.87	22.80
Rasio Total Kredit Kpd UMKM Terhadap Total Kredit	5.16	5.37	4.02
Rasio Dana Pendidikan & Pelatihan Terhadap Realisasi Anggaran SDM	5.00	5.00	2.97

12. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), posisi pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.	Kepada Pihak terkait	45 Debitur	Rp. 22.614.343.079,-
2.	Kepada Debitur Inti	15 Debitur	Rp. 412.664.275.901,-

13. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak dan juga telah dilampirkan kedalam webside Bank).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

❖ PROFIL RISIKO

Sesuai POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016, maka penilaian profil risiko pada Bank Sulteng meliputi 8 (delapan) risiko antara lain :

- Risiko Kredit,
- Risiko Pasar,
- Risiko Likuiditas,
- Risiko Operasional,
- Risiko Hukum,
- Risiko Reputasi,
- Risiko Strategik, dan
- Risiko Kepatuhan.

Berdasarkan SE OJK 34/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (*Low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*), dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

PT. Bank Sulteng menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta best practices yang diterapkan diperbankan internasional. Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko agar sejalan dengan

rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prudential principle dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh terhadap pembentukan dan pengawasan terhadap kerangka manajemen risiko Bank. Direksi telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Risiko Kredit dan Operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan manajemen risiko Bank di area yang telah ditetapkan. Semua Komite Dewan memiliki anggota eksekutif dan non-eksekutif dan melaporkan secara teratur kepada Direksi pada tanggal kegiatan mereka.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direview secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

Bank melalui pelatihan dan pemeliharaan standar operasi prosedur, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang disiplin dan konstruktif, sehingga semua karyawan memahami peran dan kewajibannya masing-masing.

Komite Audit Bank bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank, dan untuk mengkaji kecukupan kerangka kerja manajemen risiko dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. Komite Audit Bank dibantu oleh fungsi- fungsi Internal Audit. Internal Audit melakukan review terhadap prosedur dan pengendalian manajemen risiko secara reguler dan ad-hoc, hasilnya dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

Seluruh risiko dilaporkan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulanan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank.

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Fair, maka peringkat Profil Risiko Per Desember 2021 adalah peringkat komposit 2 (fair).

PROFIL RISIKO PERIODE DESEMBER TAHUN 2021

JENIS RISIKO	PERIODE 31 Desember 2021				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT (PK)
Risiko Kredit	1.95	LowMod	2.31	Satisfactory	2.13	PK-2
Risiko Pasar	1.63	LowMod	2.14	Satisfactory	1,88	PK-2
Risiko Likuiditas	1,76	LowMod	2.34	Satisfactory	2,05	PK-2
RisikoOperasional	2,17	LowMod	2.26	Satisfactory	2,21	PK-2
Risiko Hukum	2.18	LowMod	2.43	Satisfactory	2,30	PK-2
Risiko Stratejik	2.00	LowMod	2.37	Satisfactory	2,18	PK-2
Risiko Kepatuhan	3,00	Moderate	2.67	Fair	2,84	PK-3
Risiko Reputasi	1.70	LowMod	2.23	Satisfactory	1.96	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2.03	LowMod	2.33	Fair	2.20	PK-2

JENIS RISIKO	PERIODE SEPTEMBER 2021				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT(PK)
Risiko Kredit	2,56	Moderate	2,74	Fair	2,65	PK-3
Risiko Pasar	1.63	LowMod	2.20	Satisfactory	1,91	PK-2
Risiko Likuiditas	1,96	LowMod	2,50	Fair	2,23	PK-2
RisikoOperasional	2,07	LowMod	2,56	Fair	2,31	PK-2
Risiko Hukum	1,62	LowMod	2.50	Fair	2,06	PK-2
Risiko Stratejik	2.88	Moderate	2,61	Fair	2,74	PK-3
Risiko Kepatuhan	3,00	Moderate	2,73	Fair	2,86	PK-3
Risiko Reputasi	2,20	LowMod	2,00	Satisfactory	2,10	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2,24	LowMod	2,50	Fair	2,36	PK-2

ANALISIS RISIKO
Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, berikut analisa risiko-risiko tersebut. Adapun Periode Penilaian adalah Triwulan IV (Empat) tahun 2021 sebagai berikut:

ANALISIS RISIKO KREDIT	
Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate
RISIKO KREDIT a. Peringkat Risiko Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kredit mendapatkan nilai 2 (Dua) atau sama dengan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh Rasio NPL yang membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar 1.25% untuk NPL Gross, sedangkan NPL Net 0.00%, penyaluran kredit	

ANALISIS RISIKO KREDIT

sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.625 Milyar, kredit Lancar sebesar Rp 5.461 Milyar sedangkan kredit kualitas rendah sebesar Rp93.845 Juta dan kredit bermasalah sebesar Rp 70.553 juta, Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan pada rasio NPL dibandingkan dengan rasio NPL periode laporan sebelumnya yaitu sebesar 1.67% untuk NPL Gross, sedangkan NPL Net 0.00%, penyaluran kredit sebesar Rp5.411 Milyar, kredit Lancar sebesar Rp 5.129 Milyar sedangkan kredit kualitas rendah sebesar Rp191.322 Juta dan kredit bermasalah sebesar Rp.90.392 juta.

- Hal tersebut diatas menunjukkan adanya perbaikan pada rasio rasio NPL. Yang disebabkan mambainya kualitas kredit Bank Sulteng pada periode ini.
- Jika melihat pertumbuhan kredit tersebut diatas, pertumbuhan kredit selama 3 bulan terakhir tumbuh sebesar Rp. 215 juta.
- Jika melihat kualitas kredit diatas menunjukkan terjadi perbaikan yang cukup besar pada kredit kualitas rendah (kolektibilitas 3, 4 & 5) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kenaikan tersebut sebesar Rp 19.840 Juta.

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Kredit berada pada posisi **LOW TO MODERATE**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

- Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross periode Desember 2021 masih tetap berhasil dipertahankan berada dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 1.25%
- Rasio NPL Net juga berhasil tetap dipertahankan dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 0.00%.
- Pembentukan CKPN sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp 86.607 Juta.
- Kredit kepada Debitur Inti (15 Debitur) periode Desember 2021 sebesar Rp 477.843 Juta.
- Kualitas sumber dana untuk penyediaan dana dalam rangka membiayai kredit masih tetap bersumber dari pihak ketiga yaitu deposito, giro dan tabungan untuk posisi Desember 2021 yaitu sebesar Rp 7.911Milyar.
- Surat Berharga bulan Desember 2021 sebesar Rp 80.435 Juta.
- Kredit per sektor ekonomi dibagi dengan total kredit untuk periode bulan Desember 2021 didominasi oleh sektor rumah tangga yaitu sebesar Rp 4.732 Milyar.

ANALISIS RISIKO KREDIT	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO KREDIT a. Tata Kelola Risiko – Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik. – Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari tanggung jawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko di Bank Sulteng. Kedepannya agar pengawasan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk terus ditingkatkan dengan memberikan arahan dalam meningkatkan manajemen risiko melalui mekanisme rapat yang terus menerus atau dalam bentuk rekomendasi atau evaluasi penerapan manajemen risiko. – Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas kebijakan dan prosedur serta realisasi ekspansi yang perlu penjelasan dari Dewan Direksi melalui Divisi terkait dalam hal ini Divisi Kredit – Perumusan tingkat risiko yang diambil cukup memadai (risk appetite, tolerance, limit), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum dilakukan <i>review</i> secara berkala. Hal ini dapat dapat berjalan dengan maksimal apabila seluruh komponen yang terlibat dapat bersinergi dengan baik serta saling mendukung. – Penetapan tingkat risiko dan toleransi risiko juga harus sejalan dengan Rencana Bisnis Bank sehingga lebih terarah serta dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi <i>risk taking</i> unit untuk mengambil langkah strategis yang tepat kedepannya didalam merealisasikan ekspansi kredit, menekan peningkatan Non Performing Loan (NPL), sehingga biaya yang timbul dalam pembentukan CKPN bisa diminimalisasi dan pencapaian profit dapat terealisasi. b. Kerangka Manajemen Risiko – Dalam menjalankan bisnis bank khususnya berkenaan dengan administrasi kredit telah dilakukan secara efisiensi dan efektivitas mencakup dari aspek Perjanjian Kredit, pengikatan agunan sampai dengan pengarsipan kredit baik file kredit maupun agunan kredit. – Seluruh proposal kredit telah mulai dilakukan perbaikan atas dokumen baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif serta bukti-bukti lainnya yang telah disatukan dalam arsip (file) – Bank telah melakukan pengarsipan dari setiap debitur dalam file kredit termasuk pengupgradetan data dokumen namun hal tersebut belum dilakukan secara periodic	

ANALISIS RISIKO KREDIT

- Dari strategi dan kebijakan prosedur yang dikeluarkan telah diperuntukkan bagi kepentingan jangka panjang dan jika strategi/ kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keadaan, maka secara kontinyu akan terus dilakukan penyesuaian
- Aturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam penyaluran kredit tetap mengacu pada normal proses kredit dengan meminimalisir risiko-risiko yang dapat timbul
- Untuk Laporan yang berkenaan dengan kredit, telah disampaikan ke Direksi secara periodik, baik itu bulanan dan triwulan
- Kebijakan dan prosedur yang berlaku diharapkan dapat memantau dan mengendalikan risiko kredit, hal ini terlihat dengan salah satu kebijakan mengenai proses pengajuan kredit baik produktif maupun Konsumtif kewenangannya berdasarkan SK Direksi mengenai batas wewenang memutus kredit.
- Penentuan pendelegasian wewenang, khususnya pengambilan keputusan untuk pinjaman atau pemegang limit Bank telah menetapkan dengan melihat kemampuan dan pengalaman dari personal masing-masing pemegang keputusan/limit
- Seluruh kebijakan dan prosedur yang rencana akan diterapkan, sebelumnya telah mendapatkan kajian dan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko termasuk Kepatuhan.
- Perlu ditetapkan limit konsentrasi terhadap risiko kredit per masing-masing sektor ekonomi, sehingga dapat terpantau total portofolio yang ada disetiap sektor usaha yang diberikan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi yang muncul ataupun regulasi dari Pemerintah yang sedikit banyak akan berpengaruh langsung terhadap bisnis Bank.
- Dalam setiap pengajuan proposal kredit Bank mengatur untuk menghitung analisa pendapatan dan keuntungan dari proposal yang diajukan dengan metode yang digunakan yakni RORA. Apalagi dikhususkan proposal-proposal dengan nilai plafond yang besar
- Untuk agunan yang diserahkan dalam mencover kredit telah diatur dalam SOP
- Setiap pengajuan proposal kredit, Bank telah mewajibkan untuk melakukan BI *checking*, diluar itu *community and trade checking* juga dapat harus dipenuhi guna mengetahui salah satu cara untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko dari debitur

ANALISIS RISIKO KREDIT

- Bank telah menyiapkan sistem dan prosedur bagi penanganan kredit bermasalah termasuk proses pengalihan/ pengambilan agunan (AYDA) dan restrukturisasi namun hal tersebut belum pernah dijalankan oleh Bank.

c. Proses Manajemen Risiko

- Dalam proses pengukuran risiko, saat ini Bank dalam hal ini Divisi Kredit, masih memperhitungkan sebatas penyaluran kredit belum mengakui atas kegiatan penempatan pada bank lain maupun surat berharga.
- Bank telah menyiapkan untuk proses pengajuan kredit khusus kredit konsumsi dengan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Sistim Aplikasi Pinjaman (SIAP).
- Memperbaiki sistem pengendalian risiko (risk control system) Bank sesuai profil risiko masing-masing dengan cara melakukan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan Bank baik di bidang risiko pasar, operasional, kredit, likuiditas maupun kepatuhan. Bank juga *concern* terhadap risiko hukum, reputasi dan stratejik.
- Bank telah didukung dengan adanya sistem informasi yang telah menyediakan data pendukung yang berkenaan dengan kredit, baik itu secara eksposur maupun terinci yang dilengkapi dengan laporan. Namun dari data laporan yang telah tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dari Bank, sehingga dilakukan pengolahan data kembali oleh unit terkait sesuai dengan kebutuhan
- Untuk faktor-faktor seperti pengetahuan dan pengalaman dari petugas SKMR telah dilengkapi, namun diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari karyawan dengan pendidikan dan pelatihan yang terus menerus.
- Secara bertahap telah dilakukan penyesuaian sistem penerimaan pegawai serta pengembangan dan pelatihan pegawai yang lebih memadai, namun perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan lagi proses tersebut diatas.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank telah memiliki sistem dan prosedur bagi penanganan kredit bermasalah namun masih secara umum, yang belum sampai secara detail. Atas sistem dan prosedur yang telah tersedia belum dilaksanakan secara efektif, khususnya melakukan restrukturisasi kredit
- Administrasi kredit untuk menjalankan fungsinya telah diatur secara tertulis, baik itu berkenaan dengan kebijakan maupun prosedur dalam bentuk SK, SE & SOP Administrasi Kredit

ANALISIS RISIKO KREDIT

- Proses pengajuan kredit, Bank telah melakukan pemisahan antara AO dengan administrasi kredit, baik fungsi/ tugas maupun personalnya
- Proses pengendalian risiko harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Pengurus Bank dalam menjaga aset dari Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern Bank yang efektif dan memadai menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung dan secara khusus dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan cara melakukan pemeriksaan audit berbasis risiko. Disamping itu untuk keperluan Sistem Pengendalian Intern yang independent dari *Risk Taking* Unit, Bank telah menempatkan Resident Audit sebagai pelaksana harian fungsi SKAI pada cabang-cabang yang ada.
- Bank secara rutin telah melakukan monitoring/pemantauan terhadap seluruh portofolio kredit yang ada melalui laporan watchlist terhadap kondisi dan kualitas kredit masing-masing cabang secara bulanan, namun belum secara spesifik dilakukan khusus untuk debitur-debitur dengan exposure tertentu yang berpotensi bisa terjadi penurunan kualitas kredit. Kedepannya akan dilakukan review secara kontinyu perbulan atau per 3 (tiga) bulanan melalui Post Mortem Review oleh Divisi Kredit minimal kepada exposure kredit yang besar.
- Bank telah menerapkan *Credit Scoring* melalui Aplikasi *Loan Origination System* (LOS).

ANALISIS RISIKO PASAR	
Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate
RISIKO PASAR a. Peringkat Risiko Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Pasar adalah 2 (Dua). Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh Bank dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu dimasa datang.	
b. Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Pasar berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian/indikator sebagai berikut : – Eksposur Risiko pasar dari trading cukup signifikan – Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks. – Transaksi derivatif cukup signifikan – Struktur aset dan kewajiban Bank cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini akan berdampak terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap modal. – Tidak ada aktifitas trading umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (customer accomodation). – Bank belum memiliki Sistem Informasi yang dapat memberikan data secara akurat, tepat waktu dan memberikan informasi data yang dapat membantu Komite atau Direksi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko pasar.	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO PASAR a. Tata Kelola – Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi cukup memadai.	

ANALISIS RISIKO PASAR

- Bank telah memperhatikan penyusunan dan penetapan toleransi risiko serta besarnya risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank yang tertuang dalam RBB. Namun belum dilakukan secara berkala.
- Direksi telah memberikan arahan kepada setiap unit kerja dalam menyusun kebijakan Manajemen risiko khususnya penyusunan limit risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
- Komisaris telah mendapatkan informasi mengenai suku bunga yang diinformasikan secara berkala.

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Dalam menyusun strategi manajemen risiko khusus risiko pasar, Bank mengacu pada RBB yang telah disusun
- Bank secara berkala melakukan perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha Bank yang tertuang dalam RBB
- Dalam struktur organisasi bank unit kerja pengendalian intern dan satuan kerja manajemen risiko telah bersifat independen
- Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah dilakukan Bank belum melakukan transaksi forex

c. Proses Manajemen Risiko

1. Bank belum memiliki sistem pengukuran pasar yang memadai.
2. Parameter mengenai risiko pasar belum diatur. Masih mengacu kepada buku pedoman perusahaan (BPP), adapun BPP tersebut antara lain :
 - BPP Kebijakan Treasury Limit Dealer
 - BPP Pengendalian Pasar
 - BPP Pasar Uang dan Pasar Modal
3. Belum ada sistem informasi manajemen risiko pasar dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
4. Bank belum melakukan *strees testing* dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
5. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, SDM telah menetapkan kualifikasi yang jelas untuk setiap jabatan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi sebagian karyawan. Dan kedepannya akan diikuti seluruh karyawan yang terlibat dalam unit bisnis yang bersangkutan.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Setelah melakukan audit intern, SKAI telah membuat laporan hasil pemeriksaan Intern kepada Direksi sebagai bahan evaluasi.

ANALISIS RISIKO PASAR

- Bank telah melakukan evaluasi / kaji ulang terhadap rekomendasi temuan sehingga terjadi pemahaman terhadap teknik manajemen risiko.
- Kedepan Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala menyangkut metode, asumsi secara variable.

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate

RISIKO LIKUIDITAS

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low To Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Satisfactory**, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah **2 (Dua)**. Hal ini disebabkan oleh sampai dengan 30 Desember 2021 DPK yang dikelola adalah sebesar Rp 7.911 Milyar sedangkan jumlah penyaluran kredit yang dilakukan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp5.625 Milyar, dengan rasio LFR sebesar 70.50%.

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Likuiditas berada pada posisi **Low To Moderate**, dengan beberapa parameter penilaian/indikator sebagai berikut:

- Bank telah mengeluarkan produk- produk baru untuk meningkatkan pertumbuhan DPK, namun belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bank.
- Rasio LFR 70.50% hal ini disebabkan oleh DPK yang dikelola adalah sebesar Rp7.911 Milyar sedangkan jumlah penyaluran kredit yang dilakukan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp 5.625 Milyar
- AL : NCD 226.52%
- AL : DPK 44.56%

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS	
Bank juga menjaga ketahanan likuiditas dengan menempatkan dana pada beberapa instrumen investasi seperti: <i>Secondary Reserve</i> (SBI dan SDBI), Operasi Moneter (Fasbi dan RRSUN), Antar Bank Aktiva (Giro, TD dan DOC), PUAB <i>Placing</i> dan Surat-surat Berharga.	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO LIKUIDITAS a. Tata Kelola - Pengawasan Aktif Komisari dan Direksi Cukup Memadai - Bank dalam melakukan startegi untuk mencapai sasaran dilakukan dan ditetapkan dalam ALCO yang disesuaikan dengan teloransi risiko bank. - Kebijakan manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan <i>Risk Appetitedan Risk Tolerance</i> Bank namun belum di <i>review</i> secara berkala. b. Kerangka Manajemen Risiko - Bank telah melakukan cakupan pengendalian likuditas dengan melalui perhitungan <i>cash flow</i> harian - Bank telah menetapkan proses pengambilan keputusan yang pendelegasiannya wewenang kepada Divisi terkait yaitu Divisi Treasury. - Kedepan diharapkan akan dilakukan pengawasan pendelsasian kewenangan yang dipantau secara berkala oleh SKAI dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris. - Bank telah melakukan penetapan limit pada masing-masing conterparty yang disesuaikan dengan kemampuan Bank sehingga terbentuk pergerakan tingkat suku bunga yang memepengaruhi kondisi Pasar. - Kedepan Bank akan membuat kebijakan risiko likuditas. - Bank juga telah menyusun Contygency Funding Plan. - Bank belum melakukan <i>stress testing</i> risiko likuiditas untuk mengukur ketahanan Bank dalam mengcover risiko likuiditas. c. Proses Manajemen Risiko - Bank telah melakukan pemantauan terhadap potesi kerugian yang disebabkan oleh risiko likuiditas dengan melakukan maturity posisi likuditas.	

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

- Belum adanya Sitem informasi Manajemen likuditas dalam mengatur risiko likuditas
- Bank sudah melakukan kualifikasi SDM pada Satuan kerja Management Risiko namun belum maksimal

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Kualitas pegawai yang terkait risiko likuditas telah memahami filosofi pengambilan keputusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasar dengan dibekali pengetahuan melalui training dan pelatihan serta sebagian telah memiliki sertifikasi *treasury*.
- Kedepan Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala menyangkut metode, asumsi secara variable untuk mengukur risiko dalam menetapkan limit eksposur risiko.

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Peringkat Risiko:

2

Inherent Risk

Low To Moderate

RISIKO OPERASIONAL

a. Peringkat Risik

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low To Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Fair**, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Operasional adalah **2 (Dua)**. Hal tersebut tercermin dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Operasional berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank cukup memadai.
2. SDM yang dimiliki oleh Bank cukup memadai, namun masih perlu diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya.
3. Bank telah meriview struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha Bank namun belum dilengkapi dengan jobdesk kerja masing-masing unit.
4. Terdapat kasus Fraud pada periode ini yang terjadi di cabang Donggala, Cabang Poso dan Cabang Palu Barat.

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

5. Tidak terdapat gangguan system yang mempengaruhi kegiatan Operasional kantor pada periode ini.
6. Belum terprogram dengan baik Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kualitas Penerapan Management Risiko

Satisfactory

RISIKO OPERASIONAL

a. Tata Kelola

- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai
- Tingkat risiko yang diambil belum sepenuhnya menggambarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Bank. Hal tersebut dikarenakan Bank belum mereview kebijakan - kebijakan manajemen risiko terkait dengan penetapan Risk Appetite.
- Komisaris dan Direksi belum sepenuhnya memastikan seluruh Unit kerja dilengkapi oleh BPP dan SOP yang ada dan belum sepenuhnya melakukan *review* sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait BPP dan SOP yang telah ada.

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Strategi manajemen risiko belum sepenuhnya mencerminkan sasaran bisnis yang diambil oleh Bank
- Fungsi manajemen risiko operasional berjalan secara independen, namun tugas dan tanggung jawabnya belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
- Kebijakan Manajemen Risiko belum dapat menyusun rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk sehingga belum dapat menggambarkan kondisi ketahanan Bank saat terjadi kondisi buruk.
- Prosedur dan penetapan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* belum dilakukan *review* secara berkala sehingga tidak selaras dengan penetapan RBB.

c. Proses Manajemen Risiko

- Pengisian profil risiko melalui Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi *early warning system* sehingga Bank segera mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan
- Penerapan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menghindari risiko

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

- Saat ini Bank sudah memiliki sistem informasi manajemen risiko (TKB) dan Profil Risiko Cabang (PRC) yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko baik eksposur risiko secara keseluruhan/ komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank namun belum secara akurat, informatif, dan tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Risiko

Bank telah memiliki BPP terkait risiko operasional namun agar dilakukan review secara berkala agar mengikuti perkembangan bisnis Bank dan upaya dalam memitigasi risiko secara dini. Adapun kerjasama yang dilakukan Bank dengan perusahaan *outsourcing* telah diikat dengan perjanjian kerjasama dan dimonitoring oleh Divisi terkait untuk memastikan tingkat keamanan dari electronic data processing jika terjadi gangguan yang signifikan sehingga tidak terpengaruh ke operasional Bank.

ANALISIS RISIKO HUKUM

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate
RISIKO HUKUM a. Peringkat Risiko Dengan Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Hukum adalah 2 (Dua), hal ini disebabkan belum adanya perkembangan atas kasus hukum yang dihadapi Bank Sulteng, tercermin dari terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank, namun frekuensi dan atau dampak financial gugatannya cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank dan dapat berdampak pada kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Bank. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko hukum sedang selama periode waktu tertentu dimasa datang, berdasarkan bisnis Bank tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko Kepatuhan.	
b. Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Hukum berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter	

ANALISIS RISIKO HUKUM

penilaian sebagai berikut :

Perkembangan Hukum yang Dihadapi PT. Bank Sulteng

Kasus Pidana

NO	Kasus Yang Dihadapi	Jangka Waktu	Tuntutan	Perkembangan Kasus	Keterangan
1	Laporan Dugaan tindak Pidana Perbankan terkait Proses Pemberian Kredit kepada CV. Annindo Raya pada Cabang Sigi, dengan cara mengagunkan SHM No.512 an Hj. Harisia tanpa sepengetahuan pemilik/ahli waris	2020-2021	Permasalahan ini telah dilaporkan diReserse Kriminal Khusus, Pelapor merupakan Ahli Waris dari Pemilik Sertifikat No.512 an. Hj. Harisia Kel Lolo Selatana, ahli waris meminta Sertifikat Hak Milik No.512 an. Hj. Harisia dapat dikembalikan dan meminta ganti kerugian senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Penyidik Polda telah memanggil Pegawai Cabang Sigi, yakni Account Officer, Kepala Seksi Kredit, Pemimpin Cabang dan Admin Kredit, dari hasil pemeriksaan terdapat kelemahan yang dapat memberatkan posisi bank yakni. proses survei jaminan hanya dilakukan oleh Account Oficer tanpa melibatkan Admin Kredit , sehingga terjadi kesalahan survei jaminan dengan melakukan survei jaminan Rumah milik orang lain	Kasus ini telah selesai dan telah dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat unsur pidana
2	Laporan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh mantan	2021	Permasalahan ini terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten	Penyidik Tipikor Polda Sulteng telah memanggil	Kasus ini telah dilimpahkan ke kejaksaan dan

ANALISIS RISIKO HUKUM

	BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan		Banggai Laut Tahun Anggaran 2019, dengan cara menerbitkan SP2D fiktif total Rp 29.357.701.823, untuk selanjutnya dilakukan pencairan di Kantor Bank Sulteng Cabang Salakan	para Pegawai Cabang Salakan yang bertugas pada Periode Tahun 2019 untuk memberikan keterangan terkait proses pencairan SP2D yang dilakukan secara langsung oleh kepala BPKAD	pihak Bank hanya sebagai Saksi dalam proses pencairan uang yang dilakukan oleh mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep
3	Laporan Dugaan tindak Pidana Pencurian uang / penarikan tabungan an. Andi Syahlan di cabang utama	2021	Permasalahan ini telah dilaporkan diReserse Kriminal umum Polres Bangkep, Pelapor merupakan Bupati Bangkep, pelaporan terkait tanda tangan yang telah dipalsukan oleh mantan Kepala BPKAD untuk melakukan Pencairan uang dengan menggunkan cek pada Kantor Bank Sulteng Cabang Salakan senilai Rp. 7.000.000.000,-	Penyidik Polres Sigi telah memanggil Pegawai Cabang Salakan dan Meminta dokumen berupa Cek No. C128049 untuk dilakukan pemeriksaan keaslian tanda tangan pada Labfor Polda Sulsel	Kasus ini dalam Proses Penyidikan dan pihak Bank hanya sebagai Saksi dalam proses pencairan uang dengan menggunakan cek No. C128049 yang dilakukan oleh mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep.
4	Laporan Dugaan tindak Pidana Penggelapan pengadaan unit motor melalui CV. Akai Jaya Motor yang dilakukan oleh CV. Mentari Jaya Abadi	2021	Permasalahan ini telah dilaporkan di Reserse Kriminal umum Polda Sulteng, Pelapor merupakan pegawai CV. Akai Jaya Motor, yang melaporkan terkait pengadaan unit motor	Penyidik Polda Sulteng telah memanggil Pegawai Cabang Utama dan Cabang Sigi yang memproses pencairan uang	Kasus ini telah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan kesalahan oleh bank dalam proses pencairan

ANALISIS RISIKO HUKUM

			pada Pemprov Sulteng dan Pemda Morowali yang dilaksanakan oleh CV. Mentari Jaya Mandiri, yang mana proses pembayaran telah dilakukan Pemprov Sulteng dan Pemda Morowali kepada CV. Mentari Jaya Mandiri namun CV. Mentari Jaya Mandiri belum melakukan pembayaran kepada CV. Akai Jaya Motor.	melalui Rekening 0010107174849 milik CV. Mentari Jaya Mandiri. pada saat pemeriksaan petugas Teller menjelaskan telah melaksanakan proses penarikan uang sesuai SOP. yakni melakukan konfirmasi kepada Direktur CV. Mentari Jaya Mandiri, memperlihatkan KTP yang melakukan penarikan dan Cek yang telah ditanda tangani direktur serta cap perusahaan.	uang menggunakan cek.
--	--	--	--	--	------------------------------

Kasus Perdata

NO	Kasus Yang Dihadapi	Jangka Waktu	Tuntutan	Perkembangan Kasus	Keterangan
1	Kasasi Thomas Chandra Direktur PT. Tribina Wahyu Sejati atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/PDT/2020/PT.PAL Jo Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 101/PDT/2019/PN.PAL	2020-2021	Permohonan Kasasi telah diterima Termohon Kasasi (PT. BANK SULTENG pada tanggal 23 Juli 2020, tuntutan penggugat yaitu tergugat wajib mengembalikan dana yang	Pengadilan Negeri Palu melalui relas pemberitahuan Kasasi tanggal 23 Juli 2020 telah menyerahkan Memori Kasasi	Kasus ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inckraht) dengan putusan menolak permohonan Kasasi Thomas

ANALISIS RISIKO HUKUM					
			telah dipindah bukukan beserta kerugian immateriil sebesar + Rp. 200.000.000.000,-	saudara Thomas Chandra Direktur PT. Tribina Wahyu Sejati Kepada PT. Bank Sulteng (Termohon Kasasi) dan pada tanggal 06 Agustus 2020 Termohon Kasasi telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi Ke Pengadilan Negeri Palu	Chandra Direktur PT. Tribina Wahyu Sejati
2	Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang mana sebagai penggugat Iftikar Gani dan PT.BANK BNI Cabang Sudirman Makassar (Tergugat), serta PT. Bank Sulteng Cabang Kolonodale sebagai Turut Tergugat	2020-2021	Gugatan Perdata ini terdaftar dengan Nomor register perkara 115/PDT.G/2020/PN.PAL, tuntutan penggugat yaitu Tergugat memulihkan nama baik Penggugat yang telah melakukan Pencatutan Identitas Penggugat secara tidak sah, dengan menerbitkan daftar tunggakan Kartu Kredit	Gugatan ini timbul sebagai akibat dari ditolaknya permohonan kredit Penggugat di Kantor PT.Bank Sulteng Cabang Kolonodale karena berdasarkan data SLIK tercatat sebagai Debitur yang mempunyai tunggakan di Bank BNI	Gugatan ini tidak berdampak hukum pada PT.Bank Sulteng Cabang Kolonodale, perkara perdata telah selesai dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inckraht)
Kualitas Penerapan Management Risiko			Satisfactory		
RISIKO HUKUM					
a. Tata Kelola					
— Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Cukup Memadai.					

ANALISIS RISIKO HUKUM

- Bagian Hukum Bank belum sepenuhnya memantau tingkat risiko hukum terhadap bank, masih kurangnya Sumber daya manusia pada bagian ini, dan masih terkonsentrasi terhadap kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi bank sampai saat ini. Namun secara global bagian hukum melihat Strategi manajemen risiko yang dijalankan oleh bank telah searah tingkat risiko yang diambil.
- Dewan komisaris telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap risiko hukum pada setiap operasional bank, namun belum mengembangkan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum, hal ini terlihat disebabkan bank belum mempunyai BPP terhadap pegawai yang nantinya menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dengan tidak adanya BPP terhadap karyawan dapat menimbulkan risiko hukum terjadinya sengketa antara bank dan pegawainya

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Divisi manajemen risiko belum sepenuhnya memantau tingkat risiko hukum terhadap Bank, masih kurangnya Sumber daya manusia pada bagian ini, dan masih terkonsentrasi terhadap kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi Bank sampai saat ini.

c. Proses Manajemen Risiko

Divisi manajemen risiko melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja untuk meningkatkan budaya risiko yang didalamnya juga termaksud risiko hukum guna meminimalisir terjadinya risiko hukum.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank telah berusaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank juga telah melakukan pengarsipan dengan cukup baik, khususnya arsip/dokumen kredit yang terkait dengan jaminan nasabah guna menghindari tuntutan hukum.

ANALISIS RISIKO STRATEJIK	
Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate
RISIKO STRATEJIK a. Peringkat Risiko Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, Pencapaian kinerja keuangan Bank pada akhir periode ini mengalami perbaikan yang baik, target-target yang ditetapkan oleh Bank hamper semuanya terrealisasi. dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Strategik adalah 2 (Dua). Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Strategik berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut : Target yang ditentukan : – Laba (realisasi sebesar Rp275.873 juta dari target pada RBB Desember 2021 sebesar Rp273.861juta) – Rasio ROA (Rasio sebesar 3.19%, target pada RBB Desember 2021 sebesar 2.92%) – Rasio ROE (Rasio sebesar 19.71% target pada RBB Desember 2021 sebesar 19.71%) – NPL Gross sebesar 1.25% target pada RBB Desember 2021 sebesar 1.27% – NPL Net sebesar 0.00% target pada RBB Desember 2021 sebesar 0.63% – Rasio BOPO yaitu 66.49% dari target RBB Desember 2021 sebesar 68.39% – Rasio NIM sebesar 6.55% dari target RBB Desember 2021 sebesar 7.28%. – Dalam pencapaian Visi Misi Bank Sulteng, dimana dilakukan strategi pengembangan bisnis, diantaranya adalah penguatan <i>funding</i> beserta perbaikan komposisinya. – Bank telah mengeluarkan produk-produk baru guna menghimpun DPK, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan.	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO STRATEJIK a. Tata Kelola – Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik. – Bank belum melakukan review terkait penetapan <i>risk appetite, risk tolerance, risk limit</i>).	

ANALISIS RISIKO STRATEGIK

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Bank sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategik;
- Bank sudah memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
- Bank belum melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi dalam rangka (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategik, dan (ii) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Bank, baik secara keuangan maupun non keuangan. Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi;
- Isu-isu strategik yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Bank wajib dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisa dampak terhadap Risiko Strategik dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

c. Proses Manajemen Risiko

- Proses manajemen Risiko Strategik belum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategik.
- Kebijakan atau pedoman Manajemen Risiko perlu di *review* kembali menyesuaikan dengan kondisi dan atau ketentuan yang berlaku.
- Belum ada hasil analisis manajemen risiko yang diberikan kepada masing-masing unit *risk* untuk diketahui dan ditindaklanjuti
- Bank sampai saat ini belum menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada Satuan Kerja Manajemen Risiko.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategik namun perlu dilakukan *review* secara berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN	
Peringkat Risiko:	3
Inherent Risk	Moderate
RISIKO KEPATUHAN a. Peringkat Risiko Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah 3 (Tiga). Hal tersebut terjadi akibat belum terciptanya budaya-budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan yang baik pada Bank, tercermin dari masih terdapat denda-denda atas ketidakpatuhan Bank terhadap aturan yang berlaku dan masih terdapat beberapa komitmen Bank kepada OJK yang belum dipenuhi sesuai dengan komitmen Bank. b. Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Kepatuhan berada pada posisi Moderate , dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut : – Fungsi kepatuhan yang kurang maksimal diterapkan di lingkungan intern Bank Sulteng sehingga kepatuhan bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan masih kurang, hal ini terlihat pada komitmen Bank yang belum terpenuhi atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). – Bank terus berupaya meningkatkan budaya-budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi melalui sosialisasi kepatuhan. – Terdapat sanksi denda pajak sebesar Rp. 37.904.572,- – Terdapat sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan sebesar Rp. 87.000.000,- – Terdapat juga denda-denda lainnya sebesar Rp. 2.416.768,- – NPL Gross 1.25% (Patuh) dan NPL Netto 0.00% (Patuh). – GWM 4.600% (Patuh).	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
RISIKO KEPATUHAN a. Tata Kelola – Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi harus lebih ditingkatkan.	

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

- Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mensosialisasikan budaya risiko dan kepatuhan kepada seluruh pegawai.
- Penetapan Risiko *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Risk limit* belum *diriview*.
- Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang Kepatuhan, namun belum menguraikan tentang pertimbangan toleransi risiko dan dampak terhadap permodalan, kedepannya akan dilakukan revisi BPP tentang penerapan fungsi kepatuhan.
- Bank telah memiliki ukuran tentang kompetensi pegawai karena sumber daya manusia khususnya pada aktivitas fungsional treasuri dan investasi belum sepenuhnya memiliki sertifikasi treasuri, namun kedepannya setiap petugas yang menangani treasuri mulai dari jenjang Direksi sampai dengan staff harus mengikuti sertifikasi treasuri.

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Bank belum memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank, namun kedepannya tetap disesuaikan dengan regulasi ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Proses Manajemen Risiko

- Bank belum sepenuhnya memiliki pedoman penempatan pejabat dan staff pada satuan kerja manajemen risiko yang sesuai sifat dan jumlah, sehingga mempengaruhi produktivitas fungsional Bank.
- Pejabat dan staff di satuan kerja manajemen risiko disarankan agar mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko secara berkesinambungan.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank belum sepenuhnya melakukan pengujian yang memadai terhadap sistem informasi manajemen dan belum menerapkan manajemen risiko yang mencakup kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank. Kedepannya Bank akan melakukan perbaikan atas kecukupan sistem dan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

ANALISIS RISIKO REPUTASI	
Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate
RISIKO REPUTASI a. Peringkat Risiko Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Reputasi adalah 2 (Dua). Bank terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Bank guna memenuhi kebutuhan nasabah dan mempertahankan pangsa pasar Bank. b. Risiko Inherent Risiko Inherent untuk Risiko Reputasi berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut : – Tidak terdapat pemberitaan negative pada periode ini baik dimedia massa maupun media sosial. – Tidak adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Bank. – Bank juga telah membentuk satuan khusus untuk menangani keluhan nasabah. – Bank juga terus berusaha meningkatkan pelayanan Bank kepada Nasabah.	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
RISIKO REPUTASI a. Tata Kelola – Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai – Dalam pengendalian risiko yang berdampak pada risiko reputasi telah dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan mengevaluasi setiap kejadian yang berdampak pada reputasi bank – Pengawasan terhadap risiko reputasi dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan memberikan informasi yang konprehensif kepada nasabah dan stakeholder sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalahan ataupun kejadian yang dialami oleh bank melalui Divisi Corsec. – Bank belum melakukan review atas penetapan <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk limit</i>	

ANALISIS RISIKO REPUTASI

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Dalam mengedalikan dampak risiko reputasi dalam pengambilan keputusan bank telah mengatur pendelegasian wewenang sesuai dengan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing unit bisnis dan diatur dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dipantau secara berkala oleh divisi SKAI dan
- Seluruh hasil pantauan dan pemeriksaan divisi SKAI dilaporkan kepada direksi dan dewan komisaris dan dirapatkan jika terdapat pelanggaran atas kejadian yang berdampak atas risiko reputasi
- Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku guna untuk mendukung tranparsansi dan peningkatan kualitas layanan nasabah
- Penetapan prosedur dan kebijakan tersebut telah dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh unit bisnis serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan

c. Proses Manajemen Risiko

- Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional masing-masing divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan hanya dalam proses identifikasi setiap risiko bank belum melakukan pendekatan dengan menggunakan alat ukur yang memadai
- Proses pengambilan keputusan oleh direksi dengan mempertimbangkan kejadian dimasa lalu yang berdampak atas risiko reputasi untuk melahirkan proses lengkap akurat dan tepat waktu
- Dalam pengambilan keputusan penggunaan sistem informasi oleh bank dalam mendukung penerapan manajemen risiko telah melalui proses seleksi secara independen dengan perjanjian kerjasama untuk mendukung pengambilan proses risiko yang akurat serta penggunaan sistem informasi tersebut telah didukung dengan sistem dan teknologi terbaru dan dapat diakses dengan mudah dan akurat
SDM yang ada pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Bank dalam mengendalikan risiko reputasi yang berdampak pada kerugian dengan cara memantau pada seluruh unit bisnis atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan

ANALISIS RISIKO REPUTASI

- Setiap kejadian atau event yang berdampak pada masalah tuntutan hukum, Bank dengan cepat merespon setiap keluhan nasabah serta mendokumentasi dengan baik dan benar untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan.
- Belum dilakukan kaji ulang atau evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko, atau petugas pada satuan kerja manajemen risiko dan internal auditor pada satuan kerja audit intern.

- **INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.**

Tidak terdapat intervensi dari pemilik dan tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi.

- **KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Bank lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya.

- **SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI**

Kegiatan/aktivitas *Shares Option*, *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* belum dilakukan pada PT. Bank Sulteng.

❖ PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2021 :

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn. 2020 (2)	Thn. 2021 (3)	Thn. 2020 (4)	Thn. 2021 (5)	Thn. 2020 (6)	Thn. 2021 (7)
Total Fraud	-	-	3	3	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	3	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

❖ **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

Corporate Social Responsibility merupakan program dana bantuan dari Bank Sulteng di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, olah raga dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Pada tahun 2021, Bank Sulteng telah menyalurkan dana CSR PT Bank Sulteng, yang akan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah daerah meliputi:

- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kota Palu, Rp317.872.550;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Rp203.227.008;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Poso, Rp38.500.000;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten banggai, Rp463.845.992;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Rp341.445.936;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, Rp338.143.750;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Rp313.668.236;
- Penyaluran CSR kepada Pemerintah Kabupaten morowali, Rp275.923.953;

a. LAPORAN CSR PEMDA TAHUN 2021

Dasar Pelaksanaan

1. Pernyataan Keputusan Sirkuler (circulation Resolution) pada Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari kamis, 23-4-2020.
2. Dalam keputusan sirkuler pada point 2 yakni : Cadangan Tujuan sebesar Rp12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) diperuntukkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemegang Saham. Pendistribusian kepada masing-masing Pemegang Saham ditetapkan secara proporsional berdasarkan komposisi modal masing-masing Pemegang Saham posisi pada saat pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020.
3. Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng nomor 45/BPD-ST/SK-DIR/CSR/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Cadangan Tujuan Dalam Bentuk *Corporate Social Responsibility* kepada Pemegang Saham Tahun 2020.
4. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 584/287/Ro.Ekbang tanggal 5 Juni 2020 perihal Proposal Dana CSR.
5. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 578/396.I/Ro.Ekbang tanggal 29 Juli 2020 perihal Pembagian Dana CSR.
6. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 578/423/Ro.Ekbang tanggal 18 Agustus 2020 perihal Penggunaan Dana CSR.

b. PEMERINTAH KOTA PALU

1. Surat Walikota Palu nomor: 900/2294/BAPPEDA/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Perihal Proposal Penggunaan Dana CSR PT. Bank Sulteng
2. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 050/117/Q/BAPPEDA/2021 Tentang Pemberian Penghargaan Predikat Berprestasi Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kota Palu ke-43 Tahun 2021
3. Surat Walikota Palu Nomor 920/2771/BAPPEDA/2021 Perihal Pencairan Dana CSR PT Bank Sulteng Kepada Pemerintah Kota Palu

Jenis Kegiatan

Pemberian penghargaan Predikat berprestasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palu ke-43 tahun 2021.

c. PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI

1. Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 909/2901/bag umum tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembangunan Taman Lagueas Tinombo
2. Surat Bupati Parigi Moutong nomor : 583/5013/BAG UMUM tanggal 30 Desember 2021 Perihal Konfirmasi Penunjukan Pelaksana dan nomor Rekening Tujuan Dana CSR Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan Lagueas Tinombo
3. Rekomendasi Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor : 900/1388/PERINDAG
4. Surat Perintah Bayar Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor : 900/1389/PERINDAG atas pekerjaan Pembuatan Atap rangka Baja los sayur dan buah pasar Sentral Tagunu Parigi.
5. Memo Internal Nomor : 053/BPD-ST/MI/CAB.PRG/XII/2021 Perihal Permohonan dan Rekening Tujuan Pencairan /Penarikan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Kabupaten Parigi Moutong
6. Memo Internal Nomor :219/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Parigi Moutong

Jenis Kegiatan

1. Pembangunan Taman Lagueas Tinombo senilai Rp390.000.000,-
2. Pelaksanaan Penataan Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima berupa Pekerjaan Pembuatan Atap Rangka Baja Los Sayur dan Buah Pasar Sentral Tagunu Parigi senilai Rp203.227.008,-

d. PEMERINTAH KABUPATEN POSO

1. Persetujuan Bupati atas Permohonan Bantuan Sembako Desa Winowanga dan desa Tamadue kec. Lore Timur Kab. Poso
2. Memo Internal Nomor : 638A/BPD-ST/MI/DIR/CAB.POSO/2021 tanggal 07 Desember 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana Pembelian Sembako
3. Memo Internal Nomor : 850/BPD-ST/MI/CAB.POSO/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Penunjukan Rekening Pembayaran Bantuan Dana Pembelian Sembako
4. Memo Internal Nomor : 217/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Poso

Jenis Kegiatan

Kegiatan dalam rangka penanganan dampak social ekonomi akibat covid-19 yakni :

Penggunaan Pembelian sembako kepada pemerintah Desa Tamadue dan Desa Winowanga Kec. Lore Timur Kab. Poso

e. PEMERINTAH KAB. BANGGAI

1. Surat Bupati Banggai nomor :900/2385/Bag. SDA tanggal 27 Desember 2021 Perihal Pengajuan Dana TSLP Pemerintah Kab. Banggai
2. Surat Perintah Bayar Bupati Banggai nomor : 900/2387/Bag.SDA tanggal 28 Desember 2021
3. Memo Internal Nomor :218/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Kabupaten Banggai
4. Pembagian CSR hak Pemda Kab. Banggai Rp 463.845.992,-

f. PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

1. Surat Bupati Banggai Kepulauan nomor : 900/1427/Bag.Umum tanggal 28 Desember 2021 perihal Pengajuan Pencairan Dana CSR Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Surat Perintah Bayar Bupati nomor : 900/1428/Bag.Umum/2021 tanggal 28 Desember 2021
3. Memo Internal nomor : 214/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Banggai Kepulauan
4. Pembagian CSR hak Pemda Kab.Banggai Kepulauan Rp341.445.936,-

g. PEMERINTAH KAB. TOJO UNA-UNA

1. Surat Bupati Tojo Una-una nomor : 900/4216/Bag.Umum/2021 tanggal 01 Desember 2021 perihal Pengajuan Pencairan Dana CSR
2. Surat Perintah bayar Bupati Tojo Una-una nomor : 900/4217/Bag.Umum/2021

3. Memo Internal 212/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Tojo Una-una
4. Pembagian CSR hak Pemda Tojo Una-una Rp338.143.750,-

h. PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

1. Surat Bupati Morowali Utara nomor: 900/0458/BPD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal CSR PT Bank Sulteng
2. Memo Internal 213/BPD-ST/MI/PRNC/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Pembayaran Dana CSR Pemda Morowali Utara
3. Pembagian CSR hak Pemda Morowali Utara Rp313.668.236

i. PEMERINTAH KAB. MOROWALI

1. Surat Bupati Morowali nomor : 580/1210/UMUM/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal CSR PT Bank Sulteng
2. Pembagian CSR hak Pemda Kab. Morowali Rp275.923.953,-

• **SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK SULTENG**

Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Tata Kelola Bank (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2021 adalah Peringkat **3 (TIGA)** dengan predikat **“CUKUP BAIK”**, dengan rincian sebagai berikut :

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA		
PERINGKAT		DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	3 (CUKUP BAIK)	Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> terhadap (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Struktur</i> , <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang belum memadai atas prinsip Tata Kelola namun dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Demikian yang dapat kami laporkan atas Penerapan Tata Kelola Bank PT. Bank Sulteng periode laporan **Tahun 2021**, kiranya dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 22 April 2022
PT. BANK SULTENG

DEWAN KOMISARIS



H. AMILUDIN HALUDIN
Komisaris Independen

DIREKSI



JUDY KOAGOW
Direktur Kepatuhan